

**KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR RSUD DR.PIRNGADI KOTA MEDAN
NOMOR : 0841/WSDM/2017
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINATOR PENDIDIKAN KEDOKTERAN
(KOMKORDIK) DI RSUD Dr.PIRNGADI KOTA MEDAN**

DIREKTUR RSUD Dr.PIRNGADI KOTA MEDAN

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan merupakan Rumah Sakit Pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan medik kepada masyarakat dan sebagai tempat pembelajaran klinik bagi calon dokter untuk meningkatkan kompetensi baik dari segi keilmuan dan keahlian.
 - b. Bahwa untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan sebagaimana yang diharapkan perlu adanya feedback bagi penyelenggara pendidikan agar terciptanya tenaga kesehatan yang berkualitas dan profesional.
 - c. Bahwa untuk keperluan tersebut, perlu membuat suatu Keputusan Direktur RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan tentang Pembentukan Komite Koordinator Pendidikan Kedokteran (Komkordik) yang fungsinya sebagai Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pihak Institusi Pendidikan Kedokteran dan RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 2. Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.02.03/I/0455/2015 tentang Penetapan RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan sebagai Rumah Sakit Pendidikan
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan no.1069/Menkes/SK/XI/2008 tanggal 18 November 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
 - 5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
 - 6. Peraturan Walikota Medan Nomor : 47 Tahun 2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Keputusan Direktur RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan tentang Pembentukan Komite Koordinator Pendidikan Kedokteran (Komkordik) di RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

- I.1. Komite Koordinator Pendidikan Kedokteran (Komkordik) RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan merupakan unit Koordinasi Kepaniteraan Klinik bagi Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen.
- I.2. Dalam tugas dan fungsinya Komite Koordinator Pendidikan Kedokteran (Komkordik) menyelenggarakan kegiatan Kepaniteraan Klinik bagi Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen.
- I.3. Komite Koordinator Pendidikan Kedokteran (Komkordik) RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen.

BAB II
SUSUNAN KOMITE KOORDINATOR
PENDIDIKAN KEDOKTERAN (KOMKORDIK)

Pasal I

- I.1. Susunan Komite Koordinator Pendidikan Kedokteran (Komkordik) sebagai berikut :
 - a. Pelindung / Penasehat :
 1. Direktur RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan.
 2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen
 - b. Pengarah :
 1. RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan
Wadir Bidang SDM & Pendidikan
 2. Fakultas Kedokteran UHKBP Nommensen
dr.Okto Marpaung, M. Biomed
 - c. Ketua I. :
 1. RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan
Kepala Bidang Pendidikan & Pelatihan
 - d. Ketua II :
 1. Fakultas Kedokteran UHKBP Nommensen
dr.Rudyn R. Panjaitan, M.Ked (KK), Sp. KK
 - e. Sub Komite Pendidikan :
 1. RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan
dr. Syamsul Arifin Nst, M.Ked(OG),Sp. OG, (K)
 2. Fakultas Kedokteran UHKBP Nommensen
dr.Ervina Sitanggang, M. Biomed
 3. RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan
Fahriza, S.Sos

f. Sub Komite Penelitian dan Pengabdian Masyarakat : 1. Fakultas Kedokteran UHKBP Nommensen
dr. Rini A. Saragih, M. Ked (KK), Sp. KK

2. RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan
Lusiana Nst, S. Kep, Ns

3. RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan
Fitri Sari, S. Psi


g. Sub Komite Penunjang dan SDM: 1. Fakultas Kedokteran UHKBP Nommensen
dr. Sisca Sitanggang, M. Ked (Ped), Sp. A

2. RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan

Hj. Bertha W. Sitepu, SH, S.Kep,Ns, MARS

3. RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan
Zullkarnain

I.2. Struktur Komite Koordinator Pendidikan Kedokteran (Komkordik) sebagai berikut :



BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMITE KOORDINATOR
PENDIDIKAN KEDOKTERAN (KOMKORDIK)

Pasal I


- I.1. Tugas Pokok dan Fungsi Pelindung / Penasehat pada Komite Koordinator Pendidikan (Komkordik) sebagai berikut :
1. Mengevaluasi Kegiatan Pendidikan Kedokteran.
 3. Mensupport Kegiatan Pendidikan Kedokteran
 3. Memonitoring Kegiatan Pendidikan Kedokteran
 4. Membuat Kebijakan dan Pedoman tentang Pendidikan Kedokteran
- I.2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengarah pada Komite Koordinator Pendidikan (Komkordik) sebagai berikut :
1. Menilai dan memberi masukan pada Direktur dan Ketua tentang Pendidikan Kedokteran
 2. Mengarahkan Kegiatan Pendidikan Kedokteran
 3. Mengendalikan permasalahan yang timbul terhadap pelaksanaan Pendidikan Kedokteran
 4. Memberikan kontribusi yang bersifat objektif tentang Pendidikan Kedokteran
- I.3. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua pada Komite Koordinator Pendidikan Kedokteran (Komkordik) sebagai berikut :
1. Membuat perencanaan kegiatan pendidikan.
 2. Controlling kegiatan pendidikan
 3. Mengevaluasi kegiatan Pendidikan.
 4. Bertanggung Jawab terlaksananya Pendidikan Kedokteran kepada Direktur RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen.
 5. Menilai dan memberi masukan pada Direktur dan Ketua tentang Pendidikan Kedokteran.
 6. Mengarahkan Kegiatan Pendidikan Kedokteran.
 7. Mengendalikan permasalahan yang timbul terhadap pelaksanaan Pendidikan Kedokteran.
 8. Memberikan Kontribusi yang bersifat objektif tentang Pendidikan Kedokteran.
- I.4. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pendidikan pada Komite Koordinator Pendidikan Kedokteran (Komkordik) sebagai berikut :
1. Membuat Pedoman Kurikulum Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit.
 2. Merumuskan Konsep-konsep, landasan kebijaksanaan dan strategi utama dalam pengembangan kurikulum.
 3. Monitoring dan pengawasan serta evaluasi terhadap kurikulum pembelajaran.
 4. Membuat protap dan standar mekanisme pendidikan bagi Pendidikan Kedokteran.
 5. Merencanakan Jumlah Kuota peserta pendidikan kedokteran di SMF
 6. Mendata mahasiswa yang sedang KKS.
- I.5. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Penelitian pada Komite Koordinator Pendidikan Kedokteran (Komkordik) sebagai berikut :
1. Menghimpun dan Mengadministrasi usulan proposal penelitian mahasiswa kedokteran.
 2. Menyusun dan mencatat semua usulan penelitian mahasiswa kedokteran.
 3. Merancang agenda sosialisasi program penelitian mahasiswa kedokteran.
 4. Memilah, mengevaluasi dan menempatkan hasil penelitian mahasiswa kedokteran.
 5. Melakukan kajian tentang penelitian manajemen mutu, kolaborasi penelitian.
- I.6. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Penunjang dan SDM pada Komite Koordinator Pendidikan Kedokteran (Komkordik) sebagai berikut :
1. Mengembangkan SDM
 2. Melaksanakan Rekrutmen Tenaga Pendidik Klinik
 3. Menginventarisasi barang-barang pendidikan Kedokteran.

4. Mendata keperluan barang untuk kegiatan pendidikan Kedokteran.
5. Memelihara dan mengamankan barang-barang pendidikan Kedokteran.
6. Merencanakan Kebutuhan Inventaris Pendidikan Kedokteran.
7. Memfasilitasi kegiatan Pendidikan Kedokteran.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 03 Mei 2017


Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas HKBP Nommensen

Prof. dr. Bistok Saing, Sp.A (K)

Direktur
RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan

dr. H. Edwin Effendi, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19610815 198710 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Universitas HKBP Nommensen
2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen
3. Wakil Direktur Bidang SDM & Pendidikan RSUDPM
4. Wakil Direktur Bidang Pelayanan & Keperawatan RSUDPM
5. Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum RSUPM.
6. Kabid Diklat RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan.
7. Ka. Seksi Diklat Non Pegawai.
8. Para Ketua SMF RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan
9. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan diindahkan.
10. P e r t i n g g a l.

**SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
TONGARIODJO ANGKASA GINTING, SE.,MBA.,MM.,MSc
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tongariodjo Angkasa Ginting, SE.,MBA.,MM.,MSc
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Pattimura No. 437 Medan
disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (I)**

Nama : Dr. Ir. Sabam Malau
Pekerjaan : Rektor Universitas HKBP Nommensen
Alamat : Jln. Sutomo No. 4 Medan
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA (II)**

Pada hari ini, **Sabtu 30 April 2016 PIHAK PERTAMA (I)** dan **PIHAK KEDUA (II)** bersedia bekerjasama dalam hal memberikan fasilitas sebagai berikut:

1. Asrama **LOTUS** sebagai tempat para mahasiswa luar negeri yang belajar selama 1-2 semester di Universitas HKBP Nommensen (UHN) dengan sistem sewa.
2. Memberikan kesempatan magang bagi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen (UHN) di lingkungan perusahaan yang dipimpin oleh **PIHAK PERTAMA (I)**.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan teknis dalam kerjasama ini adalah kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA (I)** dan **PIHAK KEDUA (II)**.

Demikianlah Surat Kesepakatan bersama ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Medan, 30 April 2016,

Pihak I



Tongariodjo Angkasa Ginting, SE, MBA, MM, MSc.

Pihak II



Dr. Ir. Sabam Malau

ASRAMA LOTUS

Jl. Pukat banting 1 (Jl. Rahayu) No. 97 A Medan

Telepon : +62 61 7361041

Adapun fasilitas yang di tawarkan oleh Asrama Lotus adalah:

- Wifi
- R. Tidur Full AC
- R. Makan
- R. Tamu
- Laundry
- Security

Daftar Harga Asrama Lotus :

- Kamar u/ 2 Orang **Rp 600.000,- /Bulan (Perorang)**
- Kamar u/ 1 Orang **Rp 850.000,- /Bulan (Perorang)**

Kami juga menyediakan konsumsi (Sarapan, Makan Siang dan Makan Malam) dan transportasi untuk antar jemput.

Daftar Harga Konsumsi :

- Sarapan **Rp 20,000,- /Hari**
- Makan Siang **Rp 15,000,- /Hari**
- Makan Malam **Rp 15,000,- /Hari**

Daftar Harga Transportasi :



- Antar Jemput Kuliah **Rp 500,000,- /Bulan (Perorang)**

Untuk lebih jelasnya, bersama ini kami lampirkan bentuk ruang tamu, ruang tidur dan kamar mandi yang ada di Asrama Lotus (Lampiran). Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Terima Kasih.

Hormat Kami,

Management Asrama Lotus

LAMPIRAN
RUANG TAMU, RUANG TIDUR, KAMAR MANDI





**NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)
ANTARA
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**



Nomor : UJMN AW/K.01/2020

Nomor : 475/PBS/MDA/III/2020

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dengan Universitas HKBP Nommensen yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 24 Maret 2020, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama antar Fakultas.

Selanjutnya yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing mewakili Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dan Universitas HKBP Nommensen :

1. **Dr. Risnawaty, M.Hum.** : dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Junita Batubara, S.Sn., M.Sn., Ph.D.** : dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Keduanya sepakat mengadakan kerjasama dalam :

1. Aktivitas bersama dibidang pendidikan dan pengajaran program studi Sastra Inggris
2. Aktivitas bersama dalam penelitian dan pengabdian masyarakat pada program studi Sastra Inggris
3. Aktivitas bersama dibidang kemahasiswaan
4. Aktivitas bersama dalam kegiatan pelatihan/workshop, seminar nasional dan internasional serta penerbitan jurnal ilmiah
5. Hal-hal yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 24 Maret 2020

PIHAK PERTAMA
Fakultas Sastra
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

PIHAK KEDUA
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas HKBP Nommensen



Dr. Risnawaty, M.Hum.
Dekan



Junita Batubara, S.Sn., M.Sn., Ph.D.
Dekan

Saksi-Saksi

Dr. Nelvitia Purba, S.H., M.Hum.

Sabar M. Tampubolo, S.E., MM.



**NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)
ANTARA
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**



Nomor : UMN AW/K.01/2020

Nomor : 119 / FEB / III / 2020

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dengan Universitas HKBP Nommensen yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 24 Maret 2020, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama antar fakultas ekonomi.

Selanjutnya yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing mewakili Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dan Universitas HKBP Nommensen :

1. **Shita Tiara, SE, Ak, M.Si** : dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Jadongan Sijabat, SE., M.Si.** : dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Keduanya sepakat mengadakan kerjasama dalam :

1. Aktivitas bersama dibidang pendidikan dan pengajaran
2. Aktivitas bersama dalam penelitian dan pengabdian masyarakat
3. Aktivitas bersama dibidang kemahasiswaan
4. Aktivitas bersama dalam kegiatan pelatihan/workshop, seminar nasional dan internasional serta penerbitan jurnal ilmiah
5. Hal-hal yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak


Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 24 Maret 2020

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ekonomi

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah



Shita Tiara, SE, Ak, M.Si

Dekan

PIHAK KEDUA

Fakultas Ekonomi

Universitas HKBP Nommensen



Dr. Jadongan Sijabat, SE., M.Si.

Dekan

Saksi-Saksi


Dr. Nelvitia Purba, S.H., M.Hum.


Sabar M. Tampubolo, S.E., MM.

METERAI
TEMPEL

50F65AHF33893165

6000
ENAM RIBU RUPIAH



**NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)
ANTARA
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**



Nomor: /UMN AW/K.01/2020

Nomor: 728 / FH / III / 2020

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dengan Universitas HKBP Nommensen yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 24 Maret 2020, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama antar fakultas hukum.

Selanjutnya yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing mewakili Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dan Universitas HKBP Nommensen :

1. **Iwan Setyawan, S.H., M.H.** : dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Jinner Sidauruk, S.H., M.H.** : dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Keduanya sepakat mengadakan kerjasama dalam :

1. Aktivitas bersama dibidang pendidikan dan pengajaran untuk tingkat sarjana dan magister ilmu hukum
2. Aktivitas bersama dalam penelitian dan pengabdian masyarakat
3. Aktivitas bersama dibidang kemahasiswaan
4. Aktivitas bersama dalam kegiatan pelatihan/workshop, seminar nasional dan internasional serta penerbitan jurnal ilmiah
5. Hal-hal yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 24 Maret 2020


PIHAK PERTAMA
Fakultas Hukum
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

PIHAK KEDUA
Fakultas Hukum
Universitas HKBP Nommensen

METERAI
TEMPEL

A38BDAH338961667


6000
ENAM RIBU RUPIAH


Iwan Setyawan, S.H., M.H.
Dekan




Jinner Sidauruk, S.H., M.H.
Dekan

Saksi-Saksi


Dr. Nelvita Purba, S.H., M.Hum.


Sabar M. Tampubolo, S.E., MM.



NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)
ANTARA
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN



Nomor : 344/UMN AW/K.01/2020

Nomor : 08/Faperta/111/2020

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dengan Universitas HKBP Nommensen yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 24 Maret 2020, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama antar fakultas pertanian.

Selanjutnya yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing mewakili Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dan Universitas HKBP Nommensen :

1. **Dr. Bambang Hermanto, SP., M.Si.** : dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Ir. Benika Naibaho, M.Si.** : dalam jabatan selaku Dekan Pertanian Universitas HKBP Nommensen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Keduanya sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pertanian:

1. Pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat pada bidang agribisnis
2. Praktek perkebunan tanaman pangan dan hortikultura
3. Pelaksanaan seminar nasional maupun internasional serta penerbitan jurnal ilmiah
4. Hal-hal yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 24 Maret 2020

PIHAK PERTAMA
Fakultas Pertanian
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

PIHAK KEDUA
Fakultas Pertanian
Universitas HKBP Nommensen



Dr. Bambang Hermanto, SP., M.Si.
Dekan

Ir. Benika Naibaho, M.Si.
Dekan

Saksi-Saksi

Dr. Nelvitia Purba, S.H., M.Hum.

Sabar M. Tampubolo, S.E., MM.



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAMATAN ATAS KINERJA DAN PERILAKU JAKSA
DALAM PROSES PERADILAN**

NOMOR : PKS-04/KK/08/2019

NOMOR : 962/FH/VIII/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFA** : Komisioner Komisi Kejaksaan RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Kejaksaan Republik Indonesia**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Rambai Nomor 1 A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

 2. **Jinner Sidauruk, SH., M.Hum** : Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen**, berkedudukan dan beralamat di Jalan. Sutomo NO. 4A, Perintis, Kec. Medan Tim, Kota Medan, Sumatera Utara 20235 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
- 1) Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dalam proses peradilan;
- b. Bahwa sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, serta Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma Penelitian

dan Pengabdian kepada masyarakat, dipandang perlu melibatkan Perguruan Tinggi dalam hal ini Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen untuk turut serta memantau dan mengawasi lembaga penegak hukum agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik sesuai aturan yang berlaku;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menuangkan bentuk kerja sama dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen untuk melaksanakan Pengamatan atas Kinerja dan Perilaku Jaksa dalam proses peradilan.

- 2) Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Memperhatikan :
- Penguatan jaringan kerjasama Komisi Kejaksaan dengan lembaga mitra, baik dengan Perguruan Tinggi ataupun lembaga-lembaga masyarakat lainnya dalam mendukung tugas dan fungsi Komisi Kejaksaan dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen dalam Pelaksanaan Pengamatan atas Kinerja dan Perilaku Jaksa dalam Proses Peradilan;
 2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Kejaksaan adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen adalah salah satu Fakultas di lingkungan Universitas Andalas yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang berdomisili di Kota Medan dan menjadi mitra Kerja Sama dalam Perjanjian Kerja sama ini, melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Laboratorium Bantuan Hukum, sebagai bagian dari pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Laboratorium Bantuan Hukum adalah lembaga di lingkungan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen, yang mencakup Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Klinik Hukum, dan ataupun lembaga lain, yang melakukan berbagai kegiatan pelayanan hukum bagi masyarakat;
4. Jaksa adalah tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Kinerja Jaksa adalah kinerja yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung, kode perilaku jaksa, dan peraturan perundang-undangan lain.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan aparat kejaksaan yang lebih baik, sejalan dengan tugas, pokok dan fungsi Komisi Kejaksaan, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen dalam rangka mewujudkan penegakan, perlindungan dan keadilan hukum bagi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 3

Ruang Lingkup kerja sama ini mencakup :

- a. Pengamatan terhadap kinerja dan perilaku jaksa:
 1. Pengamatan dilakukan oleh Laboratorium Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen terhadap kinerja dan perilaku jaksa dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaannya dalam proses peradilan

- sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, peraturan pelaksanaannya, dan kode perilaku jaksa;
2. Laboratorium Bantuan Hukum menyampaikan secara tertulis laporan pengamatan disertai data/bukti pendukung kepada Komisi Kejaksaan bila menemui kinerja dan/atau perilaku jaksa yang dipandang tidak sesuai atau bertentangan dengan profesionalitas serta integritas jaksa yang ditentukan dalam peraturan dan kode perilaku yang dimaksud pada butir 1 di atas;
 3. Komisi Kejaksaan melaksanakan penanganan terhadap laporan pengamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Kejaksaan yang ditentukan dalam Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2011
- b. Kegiatan bersama lainnya yang dipandang perlu oleh Komisi Kejaksaan dan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen dalam rangka mewujudkan Kejaksaan yang lebih baik, namun tidak terbatas pada penyelenggaraan penelitian, pendidikan, publikasi informasi, seminar dan diskusi.

BAB IV PELAKSANAAN PENGAMATAN Pasal 4

Laboratorium Bantuan Hukum melakukan pengamatan terhadap kinerja dan/atau perilaku Jaksa dalam proses peradilan atau dalam melaksanakan tugas penanganan perkara, termasuk ketika Laboratorium Bantuan Hukum menerima anggota masyarakat untuk konsultasi hukum sebagaimana tugas Laboratorium Bantuan Hukum.

BAB V BIAYA Pasal 5

Biaya untuk kegiatan yang dimaksud pasal 4 dapat ditanggung bersama atau salah satu pihak, sesuai hasil kesepakatan antara Komisi Kejaksaan dengan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen dengan mempertimbangkan ketersediaan dana anggaran di masing-masing pihak.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama oleh Komisi Kejaksaan dan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen;
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan;

3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Komisi Kejaksaan dan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen;
4. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA yang dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.


PIHAK PERTAMA

Komisi Kejaksaan RI


Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA
Komisioner

PIHAK KEDUA

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen


Jember Sidauruk, SH., M.Hum
Dekan



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
DENGAN
P.T. NASIONAL TETAP UNGGUL

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA (S1) HUKUM

Nomor : 977/MoA/FH/VIII/2019

Nomor : 017/NTU/VIII/2019

Pada hari ini, Rabu, tanggal 22, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22 – 8 – 2019) , bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Jinner Sidauruk, S.H., M.H.** : Dalam kedudukannya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Agus Susanto Tan, SH, CN, MM, MBA, MKn, M.OXEL (OXFORD-UK), DBA, CIMBA, CPS**: Dalam kedudukannya selaku Direktur Utama P.T. Nasional Tetap Unggulan (NTU) dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama P.T. Nasional Tetap Unggulan (NTU), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3A Lantai 25 Grand Jati Junction Medan, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana (S1) Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Kedudukan kedua belah **PIHAK** secara manajemen adalah terpisah dan berdiri sendiri dan tidak terikat langsung selain dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkedudukan sebagai institusi pemegang izin Pendidikan Program Sarjana (S1) Hukum.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkedudukan sebagai pelaksana Kampus Cabang tersendiri dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana (S1) Hukum yang dikelola **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Ruang lingkup kerja sama ini hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana (S1) Hukum yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk kemudian diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** di wilayah kota Medan.
- (5) Apabila terdapat kelas di luar wilayah tersebut di atas, wajib dikoordinasikan dan harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak memperoleh *fee* atas penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana (S1) Hukum dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memproses kegiatan yang berkaitan dengan administrasi akademik antara lain pengurusan NIM, pelaporan EPSBED, pembuatan transkrip dan ijazah serta kewajiban lainnya yang berkaitan dengan instansi pendidikan tinggi.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mengelola manajemen perkuliahan dan mengutip segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Program Sarjana (S1) Hukum dari mahasiswa.
- (4) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum dan masa studi yang telah ditentukan serta menjaga nama baik PIHAK PERTAMA dan memberikan laporan secara berkala mengenai proses belajar mengajar yang dilakukan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
MASA STUDI

Masa studi Program Sarjana (S1) Hukum minimal 8 (delapan) semester perkuliahan.

Pasal 4
MANAGEMENT FEE

- (1) Sesuai dengan kesepakatan, PARA PIHAK sepakat bahwa penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana (S1) Hukum dikenakan *management fee*.
- (2) *Management fee* untuk Pendidikan Program Sarjana (S1) Hukum sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per mahasiswa, per tahun.
- (3) Biaya tersebut belum termasuk biaya wisuda, biaya ujian skripsi yang besarnya akan ditentukan kemudian, dan biaya lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Program Sarjana (S1) Hukum.

Pasal 5
TERMIN PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran *management fee* yang tersebut pada pasal 4 butir 2 akan dibayarkan dalam 4 (empat) termin sebagai berikut:
 - a. Termin I sebesar 25% pada saat pendaftaran mahasiswa untuk mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa;
 - b. Termin II sebesar 25% pada saat program berjalan selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. Termin III sebesar 25% pada saat program berjalan selama 24 (duapuluh empat) bulan;
 - d. Termin IV (pelunasan) sebesar 25% pada saat mahasiswa melaksanakan sidang/ujian tesis.
- b. Apabila terdapat mahasiswa yang mengundurkan diri di tengah proses perkuliahan, maka biaya uang yang sudah disetor kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat ditarik kembali dan NIM yang sudah digunakan oleh mahasiswa tersebut tidak dapat digantikan oleh mahasiswa lain.

Pasal 6
PROSES BELAJAR MENGAJAR

- (1) Proses belajar mengajar (termasuk ujian akhir mata kuliah) sepenuhnya diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dengan pengawasan dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Dosen yang ditunjuk dalam proses belajar mengajar 50% dari Kampus Induk dan 50% dari Kampus Cabang dengan melibatkan dosen yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA dengan biaya transportasi dan honor mengajar ditanggung PIHAK KEDUA.
- (3) Perkuliahan dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris (*bilingual*).
- (4) Proses belajar mengajar dapat dibarengi dengan pelaksanaan studi banding ke luar negeri (optional/tidak wajib) dengan biaya yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7
TUGAS AKHIR SKRIPSI

- (1) Bimbingan tugas akhir/skripsi dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA menggunakan 3 (tiga) orang penguji untuk ujian skripsi, dimana 2 (dua) dosen penguji berasal dari PIHAK KEDUA, 1 (satu) dari PIHAK PERTAMA dengan tanggungan honor keseluruhannya dari PIHAK KEDUA.
- (3) Ujian skripsi dilaksanakan di Kampus Cabang.
- (4) Format berita acara skripsi ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
KETENTUAN KHUSUS

Apabila dikemudian hari proses belajar mengajar terbukti dipalsukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melaporkan atas pemalsuan proses belajar mengajar tersebut kepada pihak yang berwajib dan dengan demikian Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir dan mahasiswa yang belum tamat wajib menamatkan dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 9
MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dengan ketentuan mahasiswa yang sudah terdaftar dan menyelesaikan segala kewajibannya sebagai mahasiswa, wajib ditamatkan atau diselesaikan studinya.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban memperbaharui Perjanjian Kerja Sama ini dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Bila dipandang perlu, PARA PIHAK dapat mengubah, menambah atau mengurangi isi Perjanjian Kerja Sama ini, sepanjang tidak saling merugikan.
- (2) Hal-hal yang belum disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di dalam *addendum* tersendiri yang diterbitkan melalui petunjuk teknis perkuliahan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat atas niat baik PARA PIHAK dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahpahaman akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 11
PENUTUP**

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), dengan rincian 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan Manajemen yang sama, 1 (satu) rangkap disimpan PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap disimpan PIHAK KEDUA, dan 2 (dua) rangkap yang tidak di bubuhi materai sebagai arsip PARA PIHAK, yang mempunyai kekuatan Manajemen yang sama.

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN**



**Immer Sidauruk, S.H., M.H.
Dekan**

**PIHAK KEDUA
P.T. NASIONAL TETAP UNGGULAN**



**Dr. Agus Susanto Tan, SH, CN, MM, MBA,
MKn, M.OXEL (OXFORD-UK), DBA,
CIMBA, CPS
Direktur Utama**

SAKSI – SAKSI

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN**

**Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.
Rektor**

**PIHAK KEDUA
P.T. NASIONAL TETAP UNGGULAN**

**Dr. Ir. Martono Anggusti SH, MM, MHum
Direktur**

PETUNJUK TEKNIS

PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA HUKUM

A. KETENTUAN UMUM

1. Menjaga keamanan penyelenggaraan dengan tidak melakukan ekspose yang berlebihan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap Kampus Induk.
2. Dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat dengan mengutamakan kualitas penyelenggaraan.

B. KETENTUAN KHUSUS

1. Melakukan aktivitas pemasaran atau promosi harus diketahui dan disetujui oleh Kampus Induk dan dalam mencetak brosur, kop surat, logo dan lain sebagainya harus mendapat persetujuan dari Kampus Induk.
2. Surat-surat penawaran yang ditujukan ke suatu institusi harus ditembuskan ke Kampus Induk.
3. Penyelenggara dapat menentukan harga tersendiri dan berbeda dengan Kampus Induk.
4. Melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
5. Membuat laporan penyelenggaraan setiap semester.
6. Semua honor dosen ditanggung penyelenggara dan akan diatur tersendiri.

C. KETENTUAN LAINNYA

1. Kartu Mahasiswa
 - Kartu Mahasiswa baru diberikan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan.
 - Semua perkuliahan yang dilakukan statusnya di Medan.
2. Perkuliahan
 - Penyelenggara wajib menyediakan ruang kuliah dan fasilitas proses belajar mengajar dengan baik.
 - Penyelenggara wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai kurikulum.
 - Para dosen sepenuhnya harus memenuhi kualitas pendidikan minimal S3 yang telah memiliki kepangkatan minimal Asisten Ahli (IIIB)





PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement / MoA)



Antara
Fakultas Pertanian
Universitas HKBP Nommensen Medan
Dengan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba Samosir

Tentang
Pemberdayaan Masyarakat Petani di Kabupaten Toba Samosir

Nomor : 304/Faperta/IX/2019
Nomor : 521/678/DKP/IX/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17-09-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. Benika Naibaho, M.Si.** : Jabatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Darwin P. Sianipar, S.Pt., M.Si.** : Jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Tarutung Km. 2, Saposurung, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,

Menimbang:

- a. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor: 55/R/MoU/IV/2016 dan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (tiga) bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tersebut merupakan dasar bagi berbagai Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement/MoA*) yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap Bidang Kerja Sama yang dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di Universitas HKBP Nommensen Medan dan di Dinas-dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) melakukan kegiatan: Pelatihan Penyuluh Pertanian Lapangan, Pendampingan Kelompok Tani, Pemberdayaan Masyarakat Pertanian dan Kerja Sama Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Pokok Perjanjian Kerja Sama

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kegiatan :

1. Pelatihan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);
2. Pendampingan Kelompok Tani;
3. Pemberdayaan Masyarakat Pertanian; dan
4. Kerja Sama Penelitian

Pasal 2
Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah: Mendapatkan dan menyerahkan secara lisan maupun secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**, data-data dan informasi yang berkaitan serta yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penyuluh Pertanian Lapangan, Pendampingan Kelompok Tani, Pemberdayaan Masyarakat Pertanian dan Kerja Sama Penelitian di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang telah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**,
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah: Mendapatkan dan menyerahkan secara lisan maupun secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, data-data dan informasi yang berkaitan serta yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penyuluh Pertanian Lapangan, Pendampingan Kelompok Tani, Pemberdayaan Masyarakat Pertanian dan Kerja Sama Penelitian di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang telah disepakati oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**, yaitu oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 4
Cara Pembayaran

Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan **PIHAK PERTAMA** (*Term of Payment*) oleh **PIHAK KEDUA**, akan diatur dalam Kontrak Kerja.

Pasal 5
Force Majure

- (1) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, kecuali dalam hal *force majeure*.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini adalah, perang, pemberontakan, pemogokan, kerusakan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taufan), kebakaran dan keadaan lainnya di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terlambat

dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini.

- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure*, **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai keterangan mengenai *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* dan **PARA PIHAK** akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 6 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum.


Pasal 7 **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Dalam hal ada keinginan salah satu pihak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, berikut seluruh kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8 **Penutup**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, diatur kemudian dalam Perjanjian Tambahan atau Kontrak Kerja yang disetujui oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditandatangani di Gedung Perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini,
- (3) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, dibuat rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani, dicap, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Pertanian

Universitas HKBP Nommensen Medan

Ir. Benika Naibaho, M.Si.
Dekan

PIHAK KEDUA

Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Toba Samosir


Darwin P. Sianipar, S.Pt., M.Si.
Kepala Dinas



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement / MoA)



Antara
Fakultas Pertanian
Universitas HKBP Nommensen Medan
Dengan
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir

Tentang
Pemberdayaan Masyarakat Petani di Kabupaten Toba Samosir

Nomor : 305/Faperta/IX/2019
Nomor : 520/407/DPP/Sekret/IX/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17-09-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. Benika Naibaho, M.Si.** : Jabatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Sahat Manullang, S.P.** : Jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Pertanian Nomor 1, Hutabulu Mejan, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,

Menimbang:

- a. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor: 55/R/MoU/IV/2016 dan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (tiga) bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tersebut merupakan dasar bagi berbagai Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement/MoA*) yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap Bidang Kerja Sama yang dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di Universitas HKBP Nommensen Medan dan di Dinas-dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) melakukan kegiatan: Pelatihan Penyuluh Pertanian Lapangan, Pendampingan Kelompok Tani, Pemberdayaan Masyarakat Pertanian dan Kerja Sama Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Pokok Perjanjian Kerja Sama

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kegiatan :

1. Pelatihan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);
2. Pendampingan Kelompok Tani;
3. Pemberdayaan Masyarakat Pertanian; dan
4. Kerja Sama Penelitian

Pasal 2
Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah: Mendapatkan dan menyerahkan secara lisan maupun secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**, data-data dan informasi yang berkaitan serta yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penyuluh Pertanian Lapangan, Pendampingan Kelompok Tani, Pemberdayaan Masyarakat Pertanian dan Kerja Sama Penelitian di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang telah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**,
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah: Mendapatkan dan menyerahkan secara lisan maupun secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, data-data dan informasi yang berkaitan serta yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penyuluh Pertanian Lapangan, Pendampingan Kelompok Tani, Pemberdayaan Masyarakat Pertanian dan Kerja Sama Penelitian di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang telah disepakati oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**, yaitu oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 4
Cara Pembayaran

Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan **PIHAK PERTAMA** (*Term of Payment*) oleh **PIHAK KEDUA**, akan diatur dalam Kontrak Kerja.

Pasal 5
Force Majure

- (1) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, kecuali dalam hal *force majeure*.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini adalah, perang, pemberontakan, pemogokan, kerusakan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taufan), kebakaran dan keadaan lainnya di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terlambat

dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini.

- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure*, **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai keterangan mengenai *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* dan **PARA PIHAK** akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Pasal 7 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Dalam hal ada keinginan salah satu pihak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, berikut seluruh kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8 Penutup

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, diatur kemudian dalam Perjanjian Tambahan atau Kontrak Kerja yang disetujui oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditandatangani di Gedung Perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini,
- (3) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, dibuat rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani, dicap, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Pertanian
Universitas HKBP Nommensen Medan



[Signature]
Ir. Benika Naibaho, M.Si.
Dekan

PIHAK KEDUA
Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Toba Samosir



[Signature]
Sahat Manullang, S.P.
Kepala Dinas



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



Antara
YAYASAN BUDAYA HIJAU INDONESIA
Dengan
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

Tentang
Pemberdayaan Lahan Pertanian di Porlak Simalingkar

Nomor : 0262/SK-A/YBHI/05/2020

Nomor : 115/Faperta/V/2020

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yusuf Surya, S.E, M.S.** : Ketua Umum Yayasan Budaya Hijau Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Budaya Hijau Indonesia berkedudukan di Jalan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur, kode pos 20237 Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ir. Benika Naibaho, M.Si.** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 169/SK/R/III/2018 tanggal 2 Maret 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,

Menimbang:

- a. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) Yayasan Budaya Hijau Indonesia Nomor : 0261/SK-A/YBHI/05/2020 dan Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor : 120/R/MOU/V/2020.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 (lima) bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tersebut menurunkan dasar berbagai Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement/MoA*) yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di

YBHI	UHN Medan

Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Yayasan Budaya Hijau Indonesia di Medan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) melakukan kegiatan: Pemberdayaan dan Pemanfaatan Porlak milik Yayasan Universitas HKBP Nommensen, yang terletak di Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan dengan ketentuan sebagai berikut:


Pasal 1 Pokok Perjanjian Kerja Sama

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kegiatan :

1. Pelatihan dan magang bagi mahasiswa Fakultas Pertanian;
2. Penelitian pertanian bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian;
3. Pelatihan dan penyuluhan pertanian di lapangan/daerah;
4. Pendampingan kelompok tani;;
5. Pemberdayaan masyarakat tani;
6. Penyiapan bibit jagung unggul bersertifikat;
7. Penyediaan dan pelatihan pengembangan pembibitan pohon buah; dan
8. Memberikan pelatihan kepada mahasiswa dan masyarakat tani dalam pembuatan pupuk *Eco Enzym* cair.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban

- 1) Selama masa berlakunya MoU ini, hak dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik lahan seluas 2,5 Ha untuk dapat dikelola dengan baik untuk ditanami komoditi pertanian antara lain jangung unggul bersertifikat dan tumbuhan lainnya seperti cabai, sayuran, tomat, semangka.
 - b. **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima dan melaksanakan: Pelatihan, magang serta penelitian bagi mahasiswa, memberikan pelatihan dan penyuluhan pertanian kepada petani serta melakukan pendampingan kelompok tani bersama mahasiswa dan dosen Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan. Memberikan pelatihan kepada mahasiswa dan masyarakat tani untuk membuat pupuk cair *Eco Enzym* dan pembibitan komoditi pertanian.
 - c. **PIHAK PERTAMA** wajib mengelola lahan dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pengetahuan dan skill mahasiswa, dosen dan masyarakat tani dengan seluas-luasnya sekaligus sebagai wadah dan peran **PIHAK PERTAMA** di tengah-tengah masyarakat.
 - d. **PIHAK PERTAMA** memberikan sebesar 13 (tiga belas) lembar dana pengelolaan kepada Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai bagian tanggung jawab pengelolaan lahan dan kepada sivitas akademika Universitas HKBP Nommensen Medan diberi kesempatan untuk memiliki dana pengelolaan sebesar 13 lembar dengan harga Rp 4.000.000.- per dana pengelolaan.
- 2) Hak dan kewajiban dari **PIHAK KEDUA** :
 - a. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan Porlak milik Yayasan Universitas HKBP Nommensen, yang terletak di Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan sejumlah 2,5 Ha kepada **PIHAK PERTAMA** secara pinjam pakai selama 5 (lima) tahun untuk

YBHI	UHN Medan
	

digunakan menjadi lahan pertanian dengan komoditi jagung unggul dan tumbuhan lainnya seperti cabai, sayuran, tomat dan semangka.

- b. **PIHAK KEDUA** memberikan hak/izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk membangun pondok (balai pertemuan), menyediakan sendiri fasilitas listrik PLN dan penyediaan sumur bor di lahan yang dimaksud pada Pasal 2 ayat 2 untuk kebutuhan operasional kegiatan pertanian serta membangun rumah kaca untuk pengembangan pertanian.

Pasal 3 **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu oleh Yayasan Budaya Hijau Indonesia.

Pasal 4 **Cara Pembayaran**


Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan (*Term of Payment*) oleh **PIHAK PERTAMA** akan diatur dalam Kontrak Kerja.

Pasal 5 **Force Majure**

- (1) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, kecuali dalam hal *force majeure*.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini adalah, perang, pemberontakan, pemogokan, kerusakan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taufan), kebakaran dan keadaan lainnya di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terlambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini.
- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure*, **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai keterangan mengenai *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* dan **PARA PIHAK** akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 6 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum di wilayah Sumatera Utara.

YBHI	UHN Medan
	

Pasal 7
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Dalam hal ada keinginan salah satu pihak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, berikut seluruh kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8
Penutup

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, diatur kemudian dalam Perjanjian Tambahan atau Kontrak Kerja yang disetujui oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditandatangani di Ruang Rapat Dr. Justin Sihombing Universitas HKBP Nommensen Medan, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini,
- (3) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, dibuat rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani, dicap, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Yayasan Budaya Hijau Indonesia




Yusuf Surya, S.E., M.S.
Ketua

PIHAK KEDUA
Fakultas Pertanian
Universitas HKBP Nommensen Medan



Ir. Benika Naibaho, M.Si.
Dekan

SAKSI
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN


Drs. Samse Pandiangan, M.Sc., Ph.D.
Wakil Rektor IV

YBHI	UHN Medan
	



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



Antara
YAYASAN BUDAYA HIJAU INDONESIA
Dengan
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

Tentang
Pemberdayaan Lahan Pertanian di Porlak Simalingkar

Nomor : 0262/SK-A/YBHI/05/2020

Nomor : 115/Faperta/V/2020

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yusuf Surya, S.E, M.S.** : Ketua Umum Yayasan Budaya Hijau Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Budaya Hijau Indonesia berkedudukan di Jalan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur, kode pos 20237 Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ir. Benika Naibaho, M.Si.** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 169/SK/R/III/2018 tanggal 2 Maret 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,

Menimbang:

- a. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) Yayasan Budaya Hijau Indonesia Nomor : 0261/SK-A/YBHI/05/2020 dan Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor : 120/R/MOU/V/2020.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 (lima) bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tersebut menurunkan dasar berbagai Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement/MoA*) yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di

YBHI	UHN Medan

Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Yayasan Budaya Hijau Indonesia di Medan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) melakukan kegiatan: Pemberdayaan dan Pemanfaatan Porlak milik Yayasan Universitas HKBP Nommensen, yang terletak di Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan dengan ketentuan sebagai berikut:


Pasal 1 Pokok Perjanjian Kerja Sama

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kegiatan :

1. Pelatihan dan magang bagi mahasiswa Fakultas Pertanian;
2. Penelitian pertanian bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian;
3. Pelatihan dan penyuluhan pertanian di lapangan/daerah;
4. Pendampingan kelompok tani;;
5. Pemberdayaan masyarakat tani;
6. Penyiapan bibit jagung unggul bersertifikat;
7. Penyediaan dan pelatihan pengembangan pembibitan pohon buah; dan
8. Memberikan pelatihan kepada mahasiswa dan masyarakat tani dalam pembuatan pupuk *Eco Enzym* cair.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban

- 1) Selama masa berlakunya MoU ini, hak dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik lahan seluas 2,5 Ha untuk dapat dikelola dengan baik untuk ditanami komoditi pertanian antara lain jangung unggul bersertifikat dan tumbuhan lainnya seperti cabai, sayuran, tomat, semangka.
 - b. **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima dan melaksanakan: Pelatihan, magang serta penelitian bagi mahasiswa, memberikan pelatihan dan penyuluhan pertanian kepada petani serta melakukan pendampingan kelompok tani bersama mahasiswa dan dosen Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan. Memberikan pelatihan kepada mahasiswa dan masyarakat tani untuk membuat pupuk cair *Eco Enzym* dan pembibitan komoditi pertanian.
 - c. **PIHAK PERTAMA** wajib mengelola lahan dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pengetahuan dan skill mahasiswa, dosen dan masyarakat tani dengan seluas-luasnya sekaligus sebagai wadah dan peran **PIHAK PERTAMA** di tengah-tengah masyarakat.
 - d. **PIHAK PERTAMA** memberikan sebesar 13 (tiga belas) lembar dana pengelolaan kepada Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai bagian tanggung jawab pengelolaan lahan dan kepada sivitas akademika Universitas HKBP Nommensen Medan diberi kesempatan untuk memiliki dana pengelolaan sebesar 13 lembar dengan harga Rp 4.000.000.- per dana pengelolaan.
- 2) Hak dan kewajiban dari **PIHAK KEDUA** :
 - a. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan Porlak milik Yayasan Universitas HKBP Nommensen, yang terletak di Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan sejumlah 2,5 Ha kepada **PIHAK PERTAMA** secara pinjam pakai selama 5 (lima) tahun untuk

YBHI	UHN Medan
	

digunakan menjadi lahan pertanian dengan komoditi jagung unggul dan tumbuhan lainnya seperti cabai, sayuran, tomat dan semangka.

- b. **PIHAK KEDUA** memberikan hak/izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk membangun pondok (balai pertemuan), menyediakan sendiri fasilitas listrik PLN dan penyediaan sumur bor di lahan yang dimaksud pada Pasal 2 ayat 2 untuk kebutuhan operasional kegiatan pertanian serta membangun rumah kaca untuk pengembangan pertanian.

Pasal 3 **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu oleh Yayasan Budaya Hijau Indonesia.

Pasal 4 **Cara Pembayaran**


Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan (*Term of Payment*) oleh **PIHAK PERTAMA** akan diatur dalam Kontrak Kerja.

Pasal 5 **Force Majure**

- (1) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, kecuali dalam hal *force majeure*.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini adalah, perang, pemberontakan, pemogokan, kerusakan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taufan), kebakaran dan keadaan lainnya di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terlambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini.
- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure*, **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai keterangan mengenai *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* dan **PARA PIHAK** akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 6 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum di wilayah Sumatera Utara.

YBHI	UHN Medan
	

Pasal 7
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Dalam hal ada keinginan salah satu pihak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, berikut seluruh kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8
Penutup

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, diatur kemudian dalam Perjanjian Tambahan atau Kontrak Kerja yang disetujui oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditandatangani di Ruang Rapat Dr. Justin Sihombing Universitas HKBP Nommensen Medan, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini,
- (3) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, dibuat rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani, dicap, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Yayasan Budaya Hijau Indonesia




Yusuf Surya, S.E., M.S.
Ketua

PIHAK KEDUA
Fakultas Pertanian
Universitas HKBP Nommensen Medan



Ir. Benika Naibaho, M.Si.
Dekan

SAKSI
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN


Drs. Samse Pandiangan, M.Sc., Ph.D.
Wakil Rektor IV

YBHI	UHN Medan
	



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoA)



ANTARA

**FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS HKBP
NOMMENSEN - MEDAN**

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS UTARA

Nomor : 03/MoA/Fapet/IX/2015

Nomor : 420/ I.URT/Disdik/2015

**TENTANG
KERJASAMA PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
LULUSAN PROGRAM D-2 PRODI BUDIDAYA TERNAK POTONG
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH DI FAKULTAS
PETERNAKAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**

Pada hari Kamis Tanggal Tujuh belas bulan September tahun Dua Ribu Lima belas, (17-09-2015) bertempat di Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Hasan Sitorus, MS** : selaku Dekan Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo Ujung Nomor 4A Medan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Drs. Fanötöna Zega, MAP** : selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara, berkedudukan di Jalan Baho Kecamatan Lotu Kabupaten Nias utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya...

Selanjutnya secara sendiri-sendiri masing-masing disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam peningkatan kualitas SDM bagi 10 (sepuluh) orang mahasiswa dari Kabupaten Nias Utara di Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG

- a) **PIHAK KEDUA** akan memberikan beasiswa kepada 10 (sepuluh) orang mahasiswa lulusan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh (D-2) yang berasal dari Nias Utara untuk mengikuti program pendidikan sarjana (S-1) di Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen mulai Tahun Akademik (T.A.) 2015/2016 hingga Tahun Akademik (T.A.) 2017/2018.
- b) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelayanan akademik kepada mahasiswa yang mendapat beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara di Program Studi Peternakan mulai Tahun Akademik T.A. 2015/2016 hingga Tahun Akademik (T.A.) 2017/2018.
- c) **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi perolehan sertifikat pengajar profesional bagi 10 (sepuluh) orang mahasiswa berupa Sertifikat Applied Approach.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

- a) **PIHAK KEDUA** menyediakan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang meliputi : Uang Kuliah, Uang Ujian Skripsi, dan Uang Wisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas HKBP Nommensen.
- b) **PIHAK KEDUA** memberikan biaya hidup bagi setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan yang besarnya ditentukan dengan Keputusan Bupati.

- c) **PIHAK KEDUA** memberikan biaya Pelatihan Applied Approach kepada **PIHAK PERTAMA** yang besarnya ditetapkan Keputusan Rektor Universitas HKBP Nommensen.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI


- a) Prestasi akademik setiap mahasiswa penerima beasiswa dari Nias Utara untuk setiap semester akan dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- b) **PIHAK KEDUA** akan melakukan evaluasi terhadap perkembangan prestasi mahasiswa penerima beasiswa setiap semester.

PASAL 5

PENUTUP

- a) Piagam Kerjasama ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- b) Segala sesuatu yang menyimpang dari kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- c) Piagam Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- d) Piagam Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- e) Piagam Kerjasama ini berlaku sejak penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
- f) Hal-hal yang belum diatur tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
Dekan,



PROF. DR. IR. HASAN SITORUS, MS

PIHAK KEDUA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA
Kepala Dinas,

METERAI
TEMPEL


D5102ADF336201554

6000
ENAM RIBU RUPIAH



DRS. FANÖTÖNA ZEGA, MAP

Turut Mengetahui,



Dr. Ir. SABAM MALAU



EDWARD ZEGA



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement / MoA)



Antara
Fakultas Peternakan
Universitas HKBP Nommensen Medan
Dengan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba Samosir

Tentang
Pemberdayaan Masyarakat Peternak di Kabupaten Toba Samosir

Nomor : 03/MoA/Prodi Peternakan/IX/2019

Nomor : 521/679/DKP/IX/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17-09-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Hasan Sitorus, M.S.** : Jabatan Dekan Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Darwin P. Sianipar, S.Pt., M.Si.** : Jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Tarutung Km. 2, Saposurung, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,

Menimbang:

- a. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor: 55/R/MoU/IV/2016 dan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (tiga) bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tersebut merupakan dasar bagi berbagai Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement/MoA*) yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap Bidang Kerja Sama yang dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di Universitas HKBP Nommensen Medan dan di Dinas-dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) melakukan kegiatan: Pelatihan Penyuluh Pertanian Lapangan, Pendampingan Kelompok Tani Ternak, Pemberdayaan Masyarakat Peternakan dan Kerja Sama Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Pokok Perjanjian Kerja Sama

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kegiatan :

1. Pelatihan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);
2. Pendampingan Kelompok Tani Ternak;
3. Pemberdayaan Masyarakat Peternakan; dan
4. Kerja Sama Penelitian

Pasal 2
Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah : Mendapatkan dan menyerahkan secara lisan maupun secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**, data-data dan informasi yang berkaitan serta yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penyuluh Pertanian Lapangan, Pendampingan Kelompok Tani Ternak, Pemberdayaan Masyarakat Peternakan dan Kerja Sama Penelitian di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang telah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**,
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah: Mendapatkan dan menyerahkan secara lisan maupun secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, data-data dan informasi yang berkaitan serta yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penyuluh Pertanian Lapangan, Pendampingan Kelompok Tani Ternak, Pemberdayaan Masyarakat Peternakan dan Kerja Sama Penelitian di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang telah disepakati oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**, yaitu oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 4
Cara Pembayaran

Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan **PIHAK PERTAMA** (*Term of Payment*) oleh **PIHAK KEDUA**, akan diatur dalam Kontrak Kerja.

Pasal 5
Force Majure

- (1) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, kecuali dalam hal *force majeure*.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini adalah, perang, pemberontakan, pemogokan, kerusakan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taufan), kebakaran dan keadaan lainnya di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terlambat

dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini.

- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure*, **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai keterangan mengenai *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* dan **PARA PIHAK** akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 6 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Pasal 7 **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Dalam hal ada keinginan salah satu pihak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, berikut seluruh kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8 **Penutup**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, diatur kemudian dalam Perjanjian Tambahan atau Kontrak Kerja yang disetujui oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditandatangani di Gedung Perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini,
- (3) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, dibuat rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani, dicap, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Peternakan

Universitas HKBP Nommensen Medan


Prof. Dr. H. Hasan Sitorus, M.S.
Dekan

PIHAK KEDUA

**Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Toba Samosir**

METERAI
TEMPEK
F668CAF962909825

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Darwin P. Sianipar, S.Pt., M.Si.
Kepala Dinas



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement / MoA)



Antara
Fakultas Peternakan
Universitas HKBP Nommensen Medan
Dengan
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir

Tentang
Pemberdayaan Masyarakat Peternak di Kabupaten Toba Samosir

Nomor : 04/MoA/Prodi Peternakan/IX/2019

Nomor : 520/406/DPP/Sekret/IX/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17-09-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Hasan Sitorus, M.S.** : Jabatan Dekan Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Sahat Manullang, S.P.** : Jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Pertanian Nomor 1, Hutabulu Mejan, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,

Menimbang:

- a. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor: 55/R/MoU/IV/2016 dan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (tiga) bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tersebut merupakan dasar bagi berbagai Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement/MoA*) yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap Bidang Kerja Sama yang dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di Universitas HKBP Nommensen Medan dan di Dinas-dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) melakukan kegiatan: Pelatihan Penyuluh Pertanian Lapangan, Pendampingan Kelompok Tani Ternak, Pemberdayaan Masyarakat Peternakan dan Kerja Sama Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Pokok Perjanjian Kerja Sama

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kegiatan :

1. Pelatihan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);
2. Pendampingan Kelompok Tani Ternak;
3. Pemberdayaan Masyarakat Peternakan; dan
4. Kerja Sama Penelitian

Pasal 2
Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah: Mendapatkan dan menyerahkan secara lisan maupun secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**, data-data dan informasi yang berkaitan serta yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penyuluh Pertanian Lapangan, Pendampingan Kelompok Tani Ternak, Pemberdayaan Masyarakat Peternakan dan Kerja Sama Penelitian di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang telah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**,
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah: Mendapatkan dan menyerahkan secara lisan maupun secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, data-data dan informasi yang berkaitan serta yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penyuluh Pertanian Lapangan, Pendampingan Kelompok Tani Ternak, Pemberdayaan Masyarakat Peternakan dan Kerja Sama Penelitian di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang telah disepakati oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**, yaitu oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 4
Cara Pembayaran

Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan **PIHAK PERTAMA** (*Term of Payment*) oleh **PIHAK KEDUA**, akan diatur dalam Kontrak Kerja.

Pasal 5
Force Majure

- (1) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, kecuali dalam hal *force majeure*.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini adalah, perang, pemberontakan, pemogokan, kerusakan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taufan), kebakaran dan keadaan lainnya di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terlambat

dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini.

- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure*, **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai keterangan mengenai *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* dan **PARA PIHAK** akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Pasal 7 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Dalam hal ada keinginan salah satu pihak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, berikut seluruh kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8 Penutup

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, diatur kemudian dalam Perjanjian Tambahan atau Kontrak Kerja yang disetujui oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditandatangani di Gedung Perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini,
- (3) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, dibuat rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani, dicap, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Peternakan

Universitas HKBP Nommensen Medan



Prof. Dr. Ir. Hasan Sitorus, M.S.
Dekan

PIHAK KEDUA

Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Toba Samosir



Sahat Manullang, S.P.
Kepala Dinas





PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



Antara
YAYASAN BUDAYA HIJAU INDONESIA
Dengan
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

Tentang
Pemberdayaan Porlak Fakultas Peternakan
Universitas HKBP Nommensen Medan

Nomor : 0263/SK-A/YBHI/05/2020
Nomor : 03/MoA/Prodi Peternakan/V/2020

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yusuf Surya, S.E, M.S.** : Ketua Umum Yayasan Budaya Hijau Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Budaya Hijau Indonesia berkedudukan di Jalan Pulo Brayon Darat II Kecamatan Medan Timur, kode pos 20237 Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Ir. Hasan Sitorus, M.S.** : Dekan Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 224/SK/R/V/2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,

Menimbang:

- a. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) Yayasan Budaya Hijau Indonesia Nomor : 0261/SK-A/YBHI/05/2020 dan Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor : 120/R/MOU/V/2020.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 (lima) bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tersebut menurunkan dasar berbagai Perjanjian Kerja Sama

YBHI	UHN Medan

(*Memorandum of Agreement/MoA*) yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Yayasan Budaya Hijau Indonesia di Medan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) melakukan kegiatan: Pemberdayaan dan Pemanfaatan Porlak milik Yayasan Universitas HKBP Nommensen, yang terletak di Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Pokok Perjanjian Kerja Sama**

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kegiatan :

1. Pengembangbiakan hewan ternak, antara lain : lembu, kerbau, ayam, itik dan lain-lain;
2. Penelitian oleh mahasiswa atau dosen tentang hewan ternak; dan
3. Pelatihan dan penyuluhan peternakan kepada masyarakat.

Pasal 2 **Hak dan Kewajiban**

- 1) Selama masa berlakunya MoU ini, hak dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik lahan seluas 2 (dua) Ha untuk dapat dikelola dengan baik untuk pengembangbiakan hewan ternak, antara lain : lembu, kerbau, ayam, itik dan lain-lain.
 - b. **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima dan melaksanakan: Pelatihan, magang serta penelitian bagi mahasiswa, memberikan pelatihan dan penyuluhan pertanian kepada petani serta melakukan pendampingan kelompok tani bersama mahasiswa dan dosen Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan. Memberikan pelatihan kepada mahasiswa dan masyarakat tani untuk membuat pupuk cair *Eco Enzym* dan pembibitan komoditi ternak.
 - c. **PIHAK PERTAMA** wajib mengelola lahan dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pengetahuan dan skill mahasiswa, dosen dan masyarakat peternak dengan seluas-luasnya sekaligus sebagai wadah dan peran **PIHAK PERTAMA** di tengah-tengah masyarakat.
 - d. **PIHAK PERTAMA** memberikan sebesar 7 (tujuh) lembar dana pengelolaan kepada Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai bagian tanggung jawab pengelolaan lahan dan kepada sivitas akademika Universitas HKBP Nommensen Medan diberi kesempatan untuk memiliki dana pengelolaan sebesar 7 (tujuh) lembar dengan harga Rp 4.000.000.- per dana pengelolaan.
- 2) Hak dan kewajiban dari **PIHAK KEDUA** :
 - a. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan Porlak milik Yayasan Universitas HKBP Nommensen, yang terletak di Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan sejumlah 2 (dua) Ha kepada **PIHAK PERTAMA** secara pinjam pakai selama 5 (lima) tahun untuk digunakan sebagai lahan pengembangbiakan hewan ternak, antara lain : lembu, kerbau, ayam, itik dan lain-lain.
 - b. **PIHAK KEDUA** memberikan hak/izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk membangun pondok (balai pertemuan), menyediakan sendiri fasilitas listrik PLN dan

YBHI	UHN Medan
	

penyediaan sumur bor di lahan yang dimaksud pada Pasal 2 ayat 2 untuk kebutuhan operasional kegiatan peternakan.

Pasal 3 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu oleh Yayasan Budaya Hijau Indonesia.

Pasal 4 Cara Pembayaran

Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan (*Term of Payment*) oleh **PIHAK PERTAMA** akan diatur dalam Kontrak Kerja.

Pasal 5 Force Majure

- (1) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, kecuali dalam hal *force majeure*.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini adalah, perang, pemberontakan, pemogokan, kerusakan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taufan), kebakaran dan keadaan lainnya di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terlambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini.
- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure*, **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai keterangan mengenai *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* dan **PARA PIHAK** akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum di wilayah Sumatera Utara.

Pasal 7 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Dalam hal ada keinginan salah satu pihak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) satu bulan

YBHI	UHN Medan

sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, berikut seluruh kewajiban masing-masing PIHAK.

**Pasal 8
Penutup**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, diatur kemudian dalam Perjanjian Tambahan atau Kontrak Kerja yang disetujui oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditandatangani di Ruang Rapat Dr. Justin Sihombing Universitas HKBP Nommensen Medan, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini,
- (3) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, dibuat rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani, dicap, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Yayasan Budaya Hijau Indonesia

PIHAK KEDUA
Fakultas Peternakan
Universitas HKBP Nommensen Medan



Yusuf Surya, S.E, M.S.
Ketua



Prof. Dr. Hasan Sitorus, M.S.
Dekan

SAKSI
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

Drs. Samse Pandiangan, M.Sc., Ph.D.
Wakil Rektor IV

YBHI	UHN Medan



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



Antara
YAYASAN BUDAYA HIJAU INDONESIA
Dengan
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

Tentang
Pemberdayaan Porlak Fakultas Peternakan
Universitas HKBP Nommensen Medan

Nomor : 0263/SK-A/YBHI/05/2020
Nomor : 03/MoA/Prodi Peternakan/V/2020

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yusuf Surya, S.E, M.S.** : Ketua Umum Yayasan Budaya Hijau Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Budaya Hijau Indonesia berkedudukan di Jalan Pulo Brayon Darat II Kecamatan Medan Timur, kode pos 20237 Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Ir. Hasan Sitorus, M.S.** : Dekan Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 224/SK/R/V/2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,

Menimbang:

- a. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) Yayasan Budaya Hijau Indonesia Nomor : 0261/SK-A/YBHI/05/2020 dan Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor : 120/R/MOU/V/2020.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 (lima) bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tersebut menurunkan dasar berbagai Perjanjian Kerja Sama

YBHI	UHN Medan

(*Memorandum of Agreement/MoA*) yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Yayasan Budaya Hijau Indonesia di Medan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) melakukan kegiatan: Pemberdayaan dan Pemanfaatan Porlak milik Yayasan Universitas HKBP Nommensen, yang terletak di Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Pokok Perjanjian Kerja Sama**

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kegiatan :

1. Pengembangbiakan hewan ternak, antara lain : lembu, kerbau, ayam, itik dan lain-lain;
2. Penelitian oleh mahasiswa atau dosen tentang hewan ternak; dan
3. Pelatihan dan penyuluhan peternakan kepada masyarakat.

Pasal 2 **Hak dan Kewajiban**

- 1) Selama masa berlakunya MoU ini, hak dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik lahan seluas 2 (dua) Ha untuk dapat dikelola dengan baik untuk pengembangbiakan hewan ternak, antara lain : lembu, kerbau, ayam, itik dan lain-lain.
 - b. **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima dan melaksanakan: Pelatihan, magang serta penelitian bagi mahasiswa, memberikan pelatihan dan penyuluhan pertanian kepada petani serta melakukan pendampingan kelompok tani bersama mahasiswa dan dosen Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan. Memberikan pelatihan kepada mahasiswa dan masyarakat tani untuk membuat pupuk cair *Eco Enzym* dan pembibitan komoditi ternak.
 - c. **PIHAK PERTAMA** wajib mengelola lahan dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pengetahuan dan skill mahasiswa, dosen dan masyarakat peternak dengan seluas-luasnya sekaligus sebagai wadah dan peran **PIHAK PERTAMA** di tengah-tengah masyarakat.
 - d. **PIHAK PERTAMA** memberikan sebesar 7 (tujuh) lembar dana pengelolaan kepada Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai bagian tanggung jawab pengelolaan lahan dan kepada sivitas akademika Universitas HKBP Nommensen Medan diberi kesempatan untuk memiliki dana pengelolaan sebesar 7 (tujuh) lembar dengan harga Rp 4.000.000.- per dana pengelolaan.
- 2) Hak dan kewajiban dari **PIHAK KEDUA** :
 - a. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan Porlak milik Yayasan Universitas HKBP Nommensen, yang terletak di Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan sejumlah 2 (dua) Ha kepada **PIHAK PERTAMA** secara pinjam pakai selama 5 (lima) tahun untuk digunakan sebagai lahan pengembangbiakan hewan ternak, antara lain : lembu, kerbau, ayam, itik dan lain-lain.
 - b. **PIHAK KEDUA** memberikan hak/izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk membangun pondok (balai pertemuan), menyediakan sendiri fasilitas listrik PLN dan

YBHI	UHN Medan
	

penyediaan sumur bor di lahan yang dimaksud pada Pasal 2 ayat 2 untuk kebutuhan operasional kegiatan peternakan.

Pasal 3 **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu oleh Yayasan Budaya Hijau Indonesia.

Pasal 4 **Cara Pembayaran**

Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan (*Term of Payment*) oleh **PIHAK PERTAMA** akan diatur dalam Kontrak Kerja.

Pasal 5 **Force Majure**

- (1) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, kecuali dalam hal *force majeure*.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini adalah, perang, pemberontakan, pemogokan, kerusakan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taufan), kebakaran dan keadaan lainnya di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terlambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini.
- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure*, **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai keterangan mengenai *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* dan **PARA PIHAK** akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 6 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum di wilayah Sumatera Utara.

Pasal 7 **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Dalam hal ada keinginan salah satu pihak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) satu bulan

YBHI	UHN Medan
	UHN Medan

sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, berikut seluruh kewajiban masing-masing PIHAK.

**Pasal 8
Penutup**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, diatur kemudian dalam Perjanjian Tambahan atau Kontrak Kerja yang disetujui oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditandatangani di Ruang Rapat Dr. Justin Sihombing Universitas HKBP Nommensen Medan, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini,
- (3) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, dibuat rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani, dicap, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Yayasan Budaya Hijau Indonesia

PIHAK KEDUA
Fakultas Peternakan
Universitas HKBP Nommensen Medan





Yusuf Surya, S.E, M.S.
Ketua



Prof. Dr. Hasan Sitorus, M.S.
Dekan

SAKSI
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN


Drs. Samse Pandiangan, M.Sc., Ph.D.
Wakil Rektor IV

YBHI	UHN Medan
	



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**Antara
KOPERASI SIMPAN PINJAM PENGEMBANGAN PEDESAAN (KSP3)
NIAS - SUMATERA UTARA
DAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**

TENTANG:

**Pelaksanaan Rekrutment : (Ujian/Tes Tertulis dan Wawancara) Calon Karyawan/i
Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Perdesaan (KSP3)
Nias - Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016
Di Kota Gunungsitoli-Nias**

Nomor : 003/Pan.sel-KSP3/MOA/VIII/2016

Nomor : 03/FakPiskolg/MOA/VIII/2016

Pada hari ini Sabtu, Tanggal 27, Bulan Agustus, Tahun Duaribu Enambelas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AGUS SUMARNO HULU, SE dan YUSUF SOSIDIMAN LASE, A.MD** : General Manager/Ketua Panitia Seleksi (Pansel) dan Manager HRD/Sekretaris Panitia Seleksi Penerimaan Calon Karyawan/i Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias - Sumatera Utara, dalam hal ini masing – masing bertindak untuk dan atas nama Panitia seleksi Perekrutan Calon Karyawan/i KSP3 Nias, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor: 18 B, Km 3,4 Saewe, Kota Gunungsitoli-Nias, disebut **PIHAK KESATU**
- II. **FREDDY BUTAR-BUTAR, M.Ps i**: Dekan Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan- Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Menimbang:

- a. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Nomor : 197/P.KSP3.NIAS/MOU/VIII/2016 dan Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor: ___/R/MoU/VIII/2016,

- b. bahwa berdasarkan pasal 3 bahwa Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tersebut merupakan dasar bagi berbagai Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang Kerja Sama (Memorandum of Agreement) yang dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai Unit di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias dan Universitas HKBP Nommensen Medan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) melakukan Ujian/Tes Tertulis dan Wawancara dalam rangka Rekrutment Calon Karyawan/i Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Tahun 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 POKOK PERJANJIAN KERJA SAMA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama (Memorandum of Agreement) untuk pelaksanaan seleksi (Ujian/Tes Tertulis dan Wawancara) Calon Karyawan/i Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Tahun 2016 di Kota Gunungsitoli-Nias.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

(1). Hak **PIHAK KESATU** Adalah :

- a. Mendapatkan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** berupa Hardcopy dan softcopy Naskah Ujian Tertulis dan wawancara Seleksi Penerimaan Calon Karyawan/i Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Tahun 2016; dan untuk menjaga kerahasiaan dari Naskah ujian dimaksud maka dibawa langsung oleh **PIHAK KEDUA** pada saat pelaksanaan Ujian.
- b. Mendapatkan Pendampingan dalam Pelaksanaan Ujian Tertulis/Tes dan Wawancara seleksi penerimaan Calon Karyawan/i Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Tahun 2016 ;
- c. Mendapatkan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** berupa Hardcopy dan softcopy Naskah Hasil Ujian Tertulis dan Wawancara draft Dokumen Seleksi Penerimaan Calon Karyawan/i Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Tahun 2016;
- d. Hardcopy dan softcopy sebagaimana dimaksud pada point (a & c) di atas diterima setelah pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara.

(2). Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Mendapatkan Pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai kesepakatan;
- b. Memiliki kewenangan menunjuk personil untuk melaksanakan Penyusunan Naskah Ujian Tertulis dan Naskah wawancara, Seleksi Calon Karyawan/i Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Tahun 2016;
- c. Memiliki kewenangan menunjuk personil untuk mengawasi pelaksanaan Ujian Tertulis, dan pelaksana wawancara, Seleksi Penerimaan Calon Karyawan/i Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Tahun 2016;
- d. Mendapatkan data-data dan informasi untuk bahan Penyusunan Naskah Ujian Tertulis dan wawancara, serta Pendampingan Tenaga Pengawas Ujian Tertulis, Seleksi Penerimaan Calon Karyawan/i Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Tahun 2016;

(3). Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:

- a. Melakukan Pembayaran honorarium pekerjaan yang sudah disepakati bersama atas beban kerja yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan data-data dan informasi untuk bahan Penyusunan Naskah Ujian Tertulis, wawancara, dan Pendampingan Tenaga Pengawas Pelaksana Ujian Tertulis dan, wawancara, Seleksi Penerimaan Calon Karyawan/I Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Tahun 2016 kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4). Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Menyusun Naskah Ujian Tertulis dan Wawancara, Seleksi Penerimaan Calon Karyawan/I Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Tahun 2016
 - b. Menjaga dan menjamin kerahasiaan naskah ujian tertulis dan wawancara serta kunci jawaban Seleksi Penerimaan Calon Karyawan/I Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Tahun 2016 kepada pihak manapun.
 - c. Menyerahkan Hardcopy dan softcopy ujian tertulis dan wawancara beserta kunci jawabannya setelah pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara.
 - d. Menyediakan dan mengkoordinir Tenaga Ahli dalam Penyusunan Naskah Ujian Tertulis, Wawancara, dan Pengawas, Seleksi penerimaan Calon Karyawan/I Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Tahun 2016
 - e. Melakukan Pendampingan Penyusunan dokumen Naskah Ujian Tertulis, wawancara, dan pengawasan, Seleksi penerimaan Calon Karyawan/I Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Tahun 2016

**Pasal 3
PEMBAYARAN**

- (1). Besaran biaya yang ditanggung oleh **PIHAK KESATU** untuk Seleksi Penerimaan Calon Karyawan/I Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Tahun 2016, setinggi-tingginya Rp.85,100,000.00 (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
- (2). Besaran biaya yang ditanggung **PIHAK KESATU** Pelaksanaan Seleksi Calon Tenaga kerja KSP3 Gunungsitoli-Nias tahun 2016, meliputi:
 - (a). Biaya Kegiatan Psikotes, al: Psikotes, Wawancara, dan Psikogram .
 - (b). Biaya Perjalanan (Tiket pesawat PP 7 orang, Penginapan 5 hari/7 orang, uang harian 5hr/7 Orang, Transport lokal 7 orang, dan konsumsi dalam perjalanan).
 - (c). Prediksi Peserta Ujian Tulis 600 orang, wawancara 44 orang. Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Karyawan/I Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Tahun 2016 dinyatakan dalam Biaya Pelaksanaan Rekrutment Psikotes.
 - (d). Biaya pelaksanaan Rekrutmen Psikotes disesuaikan dengan jumlah Peserta Ujian Tulis.
- (3). Rincian biaya Pelaksanaan Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Biaya Kegiatan Psikotes	: 600 orang x 80.000.- = Rp. 48.000.000.-
b. Biaya Tes Wawancara	: 44 orang x 60.000.- = Rp. 2.460.000.-
c. Tes Psikogram	: 44 orang x 65.000.- = Rp. 2.860.000.-
d. Biaya Perjalanan	: 7 orang = Rp. 31.600.000.-
Total Biaya	= Rp. 84.920.000.- (Delapan Puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- (4). Biaya yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Panitia Seleksi (Panitia Pansel) Penerimaan Calon Karyawan/I Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Tahun 2016, kode Rekening 407 sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya pelaksanaan tugas-tugas **PIHAK KEDUA** (Term of payment untuk seleksi) oleh **PIHAK KESATU** dilaksanakan dengan cara bertahap/termyn dengan 3 (tiga) kali pembayaran/ 3 termyn, sebagai berikut:

- (1). Pembayaran/Termyn I (pertama): 30% dari total biaya, dilakukan pada saat penandatanganan kontrak Perjanjian Khusus yang tertulis dalam Kontrak Kerja.
- (2). Pembayaran/Termyn II (kedua) : 50% dari total biaya, dilakukan di hari I (pertama) pelaksanaan psikotes.
- (3). Pembayaran/termyn ke III (Tiga): 20% dari total biaya, dilakukan 1-2 hari setelah soft copy/hard copy hasil laporan pemeriksaan psikologi dikirimkan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam Kerja sama (Agreement) ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias.

Pasal 6 FORCE MAJURE

- (1). Masing-masing Pihak wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, kecuali dalam hal force majeure.
- (2). Yang dimaksud force majeure dalam Perjanjian Agreement ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taufan), kebakaran dan keadaan lainnya diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga pihak yang bersangkutan terlambat dan /atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian ini.
- (3). Dalam hal terjadinya force majeure, pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai keterangan mengenai keadaan force majeure tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya force majeure dan **PARA PIHAK** akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1). Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerja sama Agreement ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
- (2). Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perselisihan dan/ atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Gunungsitoli-Nias.



**Pasal 8
JANGKA WAKTU**

- (1). Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (2). Dalam hal ada keinginan salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini, maka wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum akan diakhirinya perjanjian ini, berikut penyelesaian seluruh kewajiban masing-masing pihak.

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1). Perubahan dan/hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, diatur kemudian dalam perjanjian tambahan yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (2). Perjanjian ini ditandatangani di Ruang Kerja Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Perjanjian Kerja sama (Agreement) ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lembar kesatu, lembar kedua bermeterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selebihnya untuk keperluan administrasi.

PIHAK KESATU : PIHAK KEDUA :


 KSP3 NIAS PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON KARYAWAN/ TAHUN 2016		 METERAI TEMPEL 07924ADF824683679 6000 ENAM RIBURUPIAH
<u>AGUS SUMARNO HULU, SE</u> Ketua Panitia	<u>YUSUF S. LASB, A.Md</u> Sekretaris Panitia	<u>FREDDY BUTAR-BUTAR, M.Psi</u> Dekan Fakultas Psikologi

Diketahui/Menyetujui :


Ketua Umum KSP3 Nias,


ANTONIUS S. ZAI, AMk

Rektor Universitas HKBP Nommensen,


Dr. Ir. SABAM MALAU

Pengawas KSP3 Nias,


ASARUDI LAIA, S.Pd



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM of AGREEMENT)
ANTARA
RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH MEDAN
DENGAN
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
TENTANG
PELAYANAN JASA PSIKOLOGI, MAGANG, PENELITIAN**



Nomor Pihak I : 031/Dir-RSE/PKS-MoA/II/2019

Nomor Pihak II : 05/Fak Psikologi/MoA/II/2019

Pada hari ini tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (01-02-2019)** di Medan, yang bertandatangan di bawah ini :

1. dr. Maria Cristina, MARS : Selaku Direktur, bertindak dan atas nama Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan oleh karenanya sah mewakili Direksi berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Direktur Nomor: 019/YSE/SK/IV/2017 tertanggal 01 April 2017 dari dan oleh karena itu atas nama Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan yang berkedudukan di Jl. H. Misbah No. 7 Kel. Jati Kec. Medan Maimun, Medan 20152 dengan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor: 440.442/25857/XII/2014 dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Freddy Butarbutar, M.Psi : Dekan Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nommensen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 509/SK/R/IX/2015 yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A, Medan 20234 selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK".

Menimbang :

ay	h	n
----	---	---

v		
---	--	--

- a. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Rumah Sakit Santa Elisabeth 031/Dir-RSE/PKS-MoA/II/2019 dan Universitas HKBP Nommensen Nomor: 01/02/R/MoU/II/2019
- b. Berdasarkan pasal III bahwa Nota Kesepahaman tersebut merupakan dasar bagi berbagai perjanjian kerjasama yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di Rumah Sakit Santa Elisabeth dan Universitas HKBP Nommensen.

Kedua belah pihak menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut dibawah ini.

PASAL 1 TUJUAN

Adapun tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah :

1. Menetapkan Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nommensen Medan menjadi mitra di dalam memberikan pelayanan psikologi di tempat Pihak Pertama.
2. Memberikan kesempatan kepada Dosen dan Peserta didik Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nommensen Medan untuk dapat melakukan kegiatan penelitian yang berhubungan dengan pengembangan keilmuan.
3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nommensen Medan untuk dapat melakukan kegiatan magang, agar peserta didik dapat menerapkan keilmuannya ditengah-tengah masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Psikologi, Penelitian dan Pengabdian bagi Dosen dan Peserta didik Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nommensen Medan.

PASAL 3 TANGGUNGJAWAB BERSAMA

1. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab dalam hal menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA selama berkaitan dengan pelayanan Psikologi, Penelitian dan Magang di tempat PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab untuk menyediakan Pembimbing bagi peserta didik yang mengikuti kegiatan magang.

ay	sh	nl
----	----	----

g		
---	--	--

3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk menyediakan tenaga Psikolog dalam memenuhi pelayanan Psikologi di tempat **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab dalam mempersiapkan peserta didik yang akan mengikuti kegiatan magang di tempat **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

A. HAK

Dalam perjanjian kerjasama ini PARA **PIHAK** mempunyai hak sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan jasa psikolog dari pelayanan psikologi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan hasil penelitian dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan keilmuan dalam bidang kesehatan dan bidang lain yang terkait.
3. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan pelayanan psikologi dalam kegiatan magang yang dilakukan oleh peserta didik dari **PIHAK KEDUA**.

B. KEWAJIBAN


Dalam perjanjian kerjasama ini PARA **PIHAK** mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan honor Psikolog atas pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan pembimbing untuk peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan magang.
3. **PIHAK KEDUA** mempersiapkan Psikolog yang akan bertugas di tempat **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan magang di tempat **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 TANGGUNG JAWAB HUKUM

1. Peserta didik tidak diperkenankan berinteraksi dengan pasien atau pihak yang berkaitan diluar sepengetahuan pembimbing magang. Apabila hal tersebut terjadi tanpa sepengetahuan pembimbing magang, maka yang bersangkutan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**. Namun jika hal tersebut dengan sepengetahuan dosen pembimbing magang dan Pembimbing magang dari **PIHAK KEDUA**, maka hal ini akan menjadi tanggungjawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila peserta didik melanggar peraturan yang berlaku di tempat **PIHAK PERTAMA**, maka akan menjadi tanggungjawab dari **PIHAK KEDUA**.



		
---	--	--

3. Apabila peserta didik menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas, sarana dan prasarana milik **PIHAK PERTAMA**, maka menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
4. Untuk pelaksanaan penelitian di tempat **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**

PASAL 6
JADWAL PELAYANAN PSIKOLOG

Adapun jadwal pelayanan Psikolog di tempat **PIHAK PERTAMA**, sbb:

No	Hari	Pukul	Jenis Psikolog	Nama Psikolog
1	Selasa	13.00 - 17.00 Wib	Dewasa	Naomi Aritonang
2	Rabu	13.00 - 17.00 Wib	Dewasa	Togi Fitri
3	Kamis	16.00 - 20.00 Wib	Anak	Ervina Siahaan

PASAL 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama disepakati sebagai berikut:

1. Jangka waktu perjanjian kerjasama adalah 2 (tiga) tahun, dihitung sejak ditanda tangannya surat perjanjian kerjasama oleh kedua belah pihak.
2. Jangka waktu tersebut pada ayat 1 akan ditinjau dan /atau diperbaharui kembali, jika terdapat perubahan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Perpanjangan kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu kerjasama di atas berakhir.

Kesepakatan ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak terdapat pergantian pengurus atau fungsionaris, namun wajib diteruskan oleh pengurus atau fungsionaris baru tanpa merubah ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan ini.

PASAL 8
PENANGGUNG JAWAB

Masing-masing pihak akan menunjuk seorang penanggung jawab yang bertugas merencanakan, mengkoordinir dan memantau pelaksanaan kerjasama.

PIHAK PERTAMA :

RS Santa Elisabeth Medan


JL. H. Misbah Nomor 7 Kel. Jati Kec. Medan Maimun


Medan 20152

Telp : 061 - 4144737

Fax : 061 - 4143168

Email : rsemdn@yahoo.co.id





Contact Person:

Nama : Juniar Sinaga
Jabatan : Staf Marketing
Telp. : 061 – 4144737 Ext.775
Fax : 061 – 4143168
Hp : 081263165674
Email : marketing.rssemdn@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nommensen Medan
Jl. Sutomo No. 4 A, Medan 20234
Telp : 061 – 4522922
Fax : 061 – 4571426

Contact Person:

Nama : Ervina Siahaan, S.Psi, M.Psi, Psikolog
Jabatan : Wakil Dekan III
Telp. : 061 – 452292
Hp : 085760979704
Email : ervinas14@gmail.com

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini di antara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Perubahan pada perjanjian kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari kedua belah pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 11
PENUTUP**

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

ay / su / n

U

2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
RS SANTA ELISABETH MEDAN



(dr. Maria Christina, MARS)
Direktur

PIHAK KEDUA
Fakultas Psikologi
Universitas HKBP Nommensen



(Freddy Butarbutar M.Psi., Psikolog)
Dekan

Diketahui/ disetujui oleh:

PIHAK PERTAMA
Yayasan Santa Elisabeth



(Sr. Wilfrida Simbolon FSE)
Ketua

PIHAK KEDUA
Universitas HKBP Nommensen



(Dr. Haposan Siallagan, SH., MH)
Rektor

A handwritten signature is written inside a rectangular box.

A handwritten signature is written inside a rectangular box.



**NOTA KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



**Antara
DEPARTEMEN MARTURIA HKBP PUSAT PEARAJA
Dengan
FAKULTAS BAHASA DAN SENI (FBS)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN (UHN) MEDAN
Dan
YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Tentang
REVISI BUKU ENDE DAN PEGELARAN DRAMA MUSIKAL -
"ROHA NA MARPANGKIRIMON TU HANGOLUAN II"**

Nomor : 1316/L17/XI/2019

Nomor : 474/FBS/MoA/XI/2019

Pada hari ini Senin, Tanggal, Delapan Belas Bulan November, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-11-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Pdt. DAVID SILABAN, S.Th** : Jabatan Kepala Biro Ibadah Musik HKBP Departemen Marturia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Marturia, berkedudukan di Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung, selanjutnya dalam Nota Kerjasama (Memorandum of Agreement) ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JUNITA BATUBARA, S.Sn., M.Sn., Ph.D** : Jabatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jl. Sutomo No. 4-A Medan – Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **Dr. Ir. NURDIN TAMPUBOLON, M.M**: Jabatan Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 21 Medan-Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) ini disebut sebagai **PIHAK KETIGA**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Menimbang :

- a. Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) Departemen Marturia HKBP kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung, Nomor: 833/L19/MoU/VII/2019, dan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor: 87/R/MoU/VII/2019
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (tiga) bahwa Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tersebut merupakan dasar bagi berbagai Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement/MoA) yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang Kerja Sama yang dilaksanakan dan /atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di Departemen Marturia HKBP dan Universitas HKBP Nommensen Medan

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikat di dalam Kerja Sama (Memorandum of Agreement) untuk menyelenggarakan Dua Kegiatan yaitu **Revisi Buku Ende Pilihan dan Pegelaran Drama Musikal "Roha Na Marpangkirimon tu Hangoluan II"** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kedudukan ke tiga belah pihak secara hukum adalah terpisah dan berdiri dan dan tidak terikat langsung selain dalam perjanjian ini,

- (1).PIHAK PERTAMA berkedudukan sebagai Penyelenggara Acara Kegiatan Revisi Buku Ende Pilihan dan Pagelaran Drama Musikal "*Roha Na Marpangkirimon tu Hangoluan II*"
- (2).PIHAK KEDUA berkedudukan sebagai Institusi Pelaksana Teknis kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA,
- (3).PIHAK KETIGA berkedudukan sebagai Penyedia Dana kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA
- (4).Ruang lingkup Kerjasama ini, hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan Penyelenggaraan untuk kemudian penyelenggara acaranya di tempat/lokasi yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA di wilayah Kota Medan dan Kota Tarutung.
- (5).Apabila terdapat tempat di luar wilayah tersebut di atas, wajib dikoordinasikan dan harus mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1).Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

- (a) Memberikan kompensasi Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan perincian:
 1. Biaya Revisi Buku Ende dan Arransemen 50 buah Lagu Buku Ende Pilihan Sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), diberikan atau ditransfer selambat-lambatnya 2 hari setelah penandatanganan MoA.
 2. Biaya Pagelaran "*Roha Na Marpangkirimon tu Hangoluan II*" sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), ditransfer selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2020.
- (b) Mencamtumkan Logo Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas HKBP Nommensen Medan pada materi Revisi Buku Ende & Pagelaran "*Roha na Marpakirimon tu Hangoluan II*", Diantaranya :
 - Poster
 - Buku Ende
 - Spanduk
 - E-Backdrop
- (c) Menyebutkan (adlibs) Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai Venue Local pada Buku Revisi Buku Ende & Pagelaran "*Roha na Marpangkirimon tu Hangoluan II*"

(2). Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- (a) Pelaksana Teknis untuk Revisi Buku Ende, diantaranya :
 - Revisi Buku Ende dan Bahasa
 - Mengarransemen 50 buah lagu Buku Ende Pilihan
 - Merekam dan Mempublikasikan Arransemen 50 buah Lagu Buku Ende Pilihan dalam bentuk Paduan Suara & Musik Ensambel melalui media YOUTUBE
 - Melakukan FGD (Focus Discussion Grup) 1x Pertemuan, untuk penetapan hasil akhir revisi.
- (b) Pelaksana Teknis Pagelaran Drama Musikal "*Roha na Marpangkirimon tu Hangoluan II*" yaitu :
 - Membuat Script Drama Musikal
 - Melatih Pemain Drama Musikal (Pemain adalah Mahasiswa FBS)
 - Perekaman Suara Pemain Drama Musikal dengan menggunakan studio rekaman

- Menyediakan Kostum Drama Musikal dan makeup

(c) Memberikan ruang publikasi acara di area Pelaksanaan Acara, diantaranya

- 2 (Dua) Buah Roll Up Banner
- 1 (satu) buah Spanduk
- 10 (Sepuluh) buah umbul-umbul

(3). Hak dan Kewajiban PIHAK KETIGA adalah memberikan dana untuk kegiatan yang telah disepakati bersama dan menerima laporan penggunaan dana dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 bulan setelah semua kegiatan berakhir secara keseluruhan.

- a. PIHAK KETIGA mentransfer termin pertama sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Departemen Marturia HKBP Bank BRI Cabang Tarutung nomor 0099-01-000302-30-4.
- b. PIHAK KETIGA mentransfer termin kedua sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Departemen Marturia HKBP Bank BRI Cabang Tarutung nomor 0099-01-000302-30-4.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam kerjasama (Memorandum of Agreement) ini ditanggung oleh PIHAK KETIGA yaitu Yayasan Universitas HKBP Nommensen yang kemudian diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA yaitu Departemen Marturia HKBP Pearaja Tarutung.

Pasal 4

KORESPONDEN

Setiap seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

a. Departemen Marturia HKBP Pearaja Tarutung

Nama : Pdt. David Silaban, S.Th
Jabatan : Ka. Biro Ibadah
Kontak : Tel/HP. 0813311911002
Email : davidsilaban53@gmail.com
Alamat Kantor : Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung

Yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA

b. Nama : Junita Batubara, S.Sn.,M.Sn.,Ph.D

Jabatan : Dekan Fakultas Bahasa dan Seni UHN Medan

Kontak : Tel/HP. 0811-648-026

Email : junitabatubara@uhn.ac.id

Alamat : Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas HKBP Nommensen Medan,
Jalan Sutomo No.4A Medan

Yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA

c. Nama : Dr. Ir. Nurdin Tampubolon

Jabatan : Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen Medan

Kontak : Tel/HP. 0811-928-542

Email : -

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 21 Medan-Sumatera Utara

Masing-masing secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

Pasal 5
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya kompensasi sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) akan diberikan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA sebagai penyelenggara dan kemudian disampaikan kepada PIHAK KEDUA sebagai pelaksana teknis sebesar 100% dari dana yang disampaikan oleh PIHAK KETIGA. Adapun termin penyampaian pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. PIHAK KETIGA mentransfer termin pertama sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Departemen Marturia HKBP Bank BRI Cabang Tarutung nomor 0099-01-000302-30-4, selambat-lambatnya 1 hari setelah penandatanganan MoA.
2. PIHAK PERTAMA mentransfer termin pertama sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dibagi 2x pembayaran :
 - a. Pembayaran awal sebesar 90% (Rp 67.500.000) dari jumlah Rp 75.000.000,- diberikan setelah 2 (dua) hari penandatanganan MoA (Memorandum of Agreement)
 - b. Pembayaran termin akhir dari termin pertama sebesar 10% (Rp 7.500.000,-) dari jumlah Rp. 75.000.000,- dan diberikan pada saat penyerahan hasil seluruh revisi dan CD Aransemen 50 buah Lagu Buku Ende Pilihan pada tanggal 4 Mei 2020.
3. PIHAK KETIGA mentransfer termin kedua sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Departemen Marturia HKBP Bank BRI Cabang Tarutung nomor 0099-01-000302-30-4, selambat-lambatnya tanggal 13 Januari 2020.
4. Pembayaran Termin Kedua (Pagelaran Drama Musikal "*Roha na Marpangkirimon tu Hangoluan II*") dilakukan dengan mentransfer ke rekening Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen Medan, Bank BRI Simpedes nomor 1340-10-001683-53-3 a/n : Junita Batubara, QQ : Fakultas Bahasa dan Seni, dibagi 2x pembayaran, yaitu :
 - a. Pembayaran awal sebesar 90% (Rp. 112.500.000,-) dari jumlah Rp. 125.000.000,- dan diberikan pada tanggal 16 Desember 2019
 - b. Pembayaran akhir dari termin kedua sebesar 10% (Rp 12.500.000,-) dari jumlah Rp.125.000.000,- dan diberikan pada saat/sebelum pertunjukan berlangsung.
5. PIHAK PERTAMA mentransfer penuh 100% setiap biaya kegiatan sesuai dengan jumlah termin yang telah disepakati bersama para pihak.
6. Pelaksanaan kegiatan dimulai jika sudah dilakukan pembayaran awal termin pertama (pasal 5 no.2 butir (a) dan pasal 5 no. 4 butir (a).
7. Pelaksanaan pembayaran termin kedua sesuai dengan pasal 5 no.2 butir (b) dan pasal 5 no.4 butir (b).
8. Pelaksanaan kedua kegiatan akan dicantumkan lebih detail dalam Surat Pelaksanaan Kerja (SPK)

Pasal 6
FORCE MAJURE

- (1) Masing-masing PIHAK wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sama (Memorandum of Agreement) ini, kecuali dalam hal Force Majure.
- (2) Yang dimaksud dengan Force Majure dalam perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement ini adalah, perang, pembontakan, pemogokan, kerusuhan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taupan) kebakaran dan keadaan lainnya diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, sehingga PIHAK yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai keterangan Force Majure tersebut paling lambat (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Force Majure dan PARA PIHAK akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 7
PENYELESAIAN

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerjasama Agreement ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Nota Kerja sama ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan tetap berlaku sampai masing-masing telah Menjalankan Hak dan Kewajibannya masing-masing.

Pasal 9

ADDENDUM

Setiap perubahan dan/atau addendum terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK. Perubahan dan/atau addendum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi surat perjanjian kerjasama ini

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian Kerja sama (Memorandum of Agreement) ini, diatur kemudian dalam Perjanjian tambahan atau Nota Kerja sama (Agreement) ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama (Agreement) ini, ditandatangani di ruangan RAPAT BEN M. PASARIBU FAKULTAS BAHASA DAN SENI Universitas HKBP Nommensen Medan dan dibubuhi Materai yang cukup, serta ditandatangani dan di Cap Masing-masing Pihak.

Pihak Pertama,
Biro Ibadah dan Musik
Dept. Marturia HKBP
ja Tarutung



Pdt. David Silaban, S.Th.
Ka. Biro Ibadah

Pihak Kedua,
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas HKBP Nommensen
Medan


Junita Batubara, S.Sn., M.Sn., Ph.D.
Dekan FBS

Pihak Ketiga
Yayasan Univ. HKBP Nommensen
Medan

Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM
Ketua

SAKSI-SAKSI :

Departemen Marturia HKBP
Pearaja Tarutung




Pdt. Samsir Hutagalung, M.Div
Ka. Bag. Musik

Universitas HKBP Nommensen
Medan



Drs. Samse Pandiangan., MSi., Ph.D
Wakil Rektor IV

Yayasan Universitas HKBP Nommensen



Pdt. Dr. Pintor Marihot Sitanggang
Sekretaris



Dr. Haposan Siallagan., SH., MH.
Rektor

PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
PT. PADI PADI CREATIVE (PPC) JAKARTA SELATAN
DAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI (FBS)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN (UHN) MEDAN
TENTANG
PENYELENGARAAN ACARA BINCANG KREATIF SENI PERTUNJUKAN

Nomor:068/SP/PPC/VII/2019
Nomor:473/FBS/MoA/VII/2019

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu, Tanggal 24, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (24.07-2019), yang bertandatangan di bawah ini:

1. **NATALIA** : Jabatan Project Manager PT. Padi Padi Creative (PPC) Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Padi Padi Creative (PPC) Jakarta Selatan, berkedudukan di Jalan Asem Dua Nomor:80, Cipete Selatan - Jakarta, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. JUNITA BATUBARA.,S.Sn.,Ph.D** : Jabatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan-Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) ini, disebut **PIHAK KE DUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Menimbang:

- a. Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) PT. Padi Padi Creative (PPC) Jakarta Selatan, Nomor : 068/SP/PPC/VII/2019, dan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor:88/R/MoA/VII/2019,
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (tiga) bahwa Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tersebut merupakan dasar bagi berbagai Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement/MoA) yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di Departemen Marturia HKBP dan Universitas HKBP Nommensen Medan

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikat di dalam Kerja Sama (Memorandum of Agreement) untuk menyelenggarakan Acara "BINCANG KREATIF SENI PERTUNJUKAN", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Kedudukan dan Ruang Lingkup Kerja sama

Kedudukan kedua belah pihak secara hukum adalah terpisah dan berdiri sendiri dan tidak terikat langsung selain dalam perjanjian ini,

- (1). **PIHAK PERTAMA** berkedudukan sebagai penyelenggara dan Pelaksana Acara Bincang Kreatif Seni Pertunjukan,

- (2). **PIHAK KEDUA** berkedudukan sebagai Institusi pemegang Ijin tempat pelaksanaan acara Bincang Kreatif Seni Pertunjukan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**,
- (3). Ruang Lingkup Kerja sama ini, hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan "Penyelenggaraan Acara Bincang Kreatif Seni Pertunjukan" yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu **PROGRAM RUANG KREATIF SENI PERTUNJUKAN** untuk kemudian penyelenggaraan acaranya di tempat/lokasi yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** di Wilayah Kota Medan pada Hari Selasa, tanggal Eman, bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (06.08.2019),
- (4). Apabila terdapat kelas di luar wilayah tersebut di atas, wajib dikoordinasikan dan harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK

- (1). Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - (a). Memberikan kompensasi kerja sama semi barter sejumlah Rp.3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) include biaya kebersihan dan persiapan H-1 pelaksanaan Acara,
 - (b). Mencantumkan Logo Universitas HKBP Nommensen Medan pada Materi "Promo Bincang Kreatif Seni Pertunjukan, diantaranya:
 - *. Poster
 - *. Flyer
 - *. Roll Up Banner Info Roadshow
 - *. Spanduk
 - *. E-backdrop
 - (c). Menyebutkan (adlibs) Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai Venue Local pada Roadshow Bincang Kreatif Seni Pertunjukan.
- (2). Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - (a). Memfasilitasi kebutuhan Acara Bincang Kreatif Seni dan Pertunjukan, diantaranya:
 - *. Ruang Aula Perpustakaan Lantai 2,
 - *. Bangku untuk 250 peserta,
 - *. Screen & Projector,
 - *. Sofa 4 Seats + Meja 1 (satu) untuk pembicara,
 - *. Sound Sistem (4 Mic wireless),
 - *. Meja 1 x 2 m = 5 unit.
 - (b). Memberi 1 x posting info Acara Bincang Kreatif Seni Pertunjukan di Socmed Universitas HKBP Nommensen Medan,
 - (c). Memberikan ruang Publikasi Acara di Area pelaksanaan Acara, diantaranya:
 - *. 6 (enam) buah Roll Up Banner,
 - *. 2 (dua) buah Spanduk,
 - *. 1 (satu) buah backwall magnetic.
 - *. 15 (lima belas) buah umbul umbul

Pasal 3

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam kerja sama (Memorandum of Agreement) ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu oleh PT. Padi Padi Creative, Jalan Asem Dua Nomor: 80, Cipete Selatan – Jakarta.

Pasal 4
Korespondensi

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. PT. Padi-Padi Creative, Cipete – Selatan - Jakarta
Nama : Natalia
Jabatan : Project Manager PT. Padi Padi Creative, Cipete Selatan-Jakarta
Kontak : Tel/Fax.021-29124-789
Email : PadiPadiCreative
Alamat Kantor : Jalan Asem Dua No.80 Cinere Selatan – Jakarta Selatan 12410
Yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- b. Nama : Junita Batu Bara.,S.Sn.,Ph.D
Jabatan : Dekan Fakultas Bahasa dan Seni UHN Medan
Kontak : 0811-648-026
Email : Junitabatubara@uhn.ac.id
Alamat : Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas HKBP Nommensen Jl. Sutomo No. 4A Medan.
Yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**
Masing-masing secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Cara Pembayaran

Pembayaran biaya kompensasi sejumlah Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) akan diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan acara Bincang Kreatif Seni Pertunjukan dilaksanakan.

Pasal 6
Force Majure

- (1). Masing-masing **PIHAK** wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sama (Memorandum of Agreement) ini, kecuali dalam hal Force Majure,
- (2). Yang dimaksud dengan Force Majure dalam Perjanjian Kerja sama (Memorandum of Agreement) ini adalah, perang, pembontakan, pemogokan, kerusakan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taufan) kebakaran dan keadaan lainnya di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terlambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian ini,
- (3). Dalam hal terjadinya Force Majure, **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai keterangan mengenai force majure tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Force Majure dan **PARA PIHAK** akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerja sama Agreement ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat,

Pasal 8
Jangka Waktu Perjanjian

Kontrak Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh KEDUA BELAH PIHAK dan tetap berlaku sampai masing-masing telah menjalankan Hak dan Kewajibannya masing-masing.

Pasal 9
Addendum

Setiap perubahan dan/atau addendum terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Perubahan dan/atau addendum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi surat perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10
Penutup

- (1). Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) ini, diatur kemudian dalam Perjanjian tambahan atau Kontrak Kerja yang disetujui oleh **PARA PIHAK**,
- (2). Perjanjian Kerja Sama (Agreement) ini, ditandatangani di Ruang Perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan pada saat penyelenggaraan Acara Bincang Kreatif Seni Pertunjukan di laksanakan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Kerja Sama (Agreement) ini,
- (3). Perjanjian Kerja Sama (Agreement) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibubuhi Materai yang cukup, ditandatangani dan di Cap Masing-masing Pihak.

Pihak Pertama,
PT. Padi Padi Creative (PPC)
Cipete Selatan, Jakarta Selatan
Jakarta



Natalia

Project Manager


Pihak Kedua,
Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
Universitas HKBP
Medan-Sumut,



Dr. Junita Batubara, S., Sn., Ph.D

Dekan

Saksi:
Universitas HKBP Nommensen
Medan,


Dr. Haposan Siallagan., SH., MH.
Rektor


Drs. Samse Pandiangan., M.Sc., Ph.D.
Wak. Rek IV. Bid. KS

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.PIRNGADI KOTA MEDAN
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
TENTANG
PELAKSANAAN KEPANITERAAN KLINIK MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.PIRNGADI KOTA MEDAN**

PERIODE : 03 Mei 2017 – 03 Mei 2020

NOMOR : 2575 /W.SDM/2017

NOMOR : 553/FK/V/2017

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. H. Edwin Effendi, M.Sc : Jabatan Direktur RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan nomor: 821.4/1659.K tanggal 4 September 2014 beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, SH No. 47 Medan, bertindak atas nama dan untuk RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan dan dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**-----

2. Prof.dr.Bistok Saing,Sp.A (K) : Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor : 25/SK/R/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012, beralamat di jalan Sutomo no. 4A Medan, bertindak atas nama Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan dan dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**-----

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan sebagai Rumah Sakit Pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan dan pelaksanaan kepaniteraan klinik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Adapun maksud Perjanjian Kerjasama ini, antara lain :

- a. Meningkatkan kerjasama kedua belah pihak dalam memajukan dan mengembangkan pendidikan kedokteran.
- b. Mengkoordinasikan pendidikan kepaniteraan klinik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan dalam suatu badan koordinasi.
- c. Melaksanakan pendidikan kepaniteraan klinik bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan.

Adapun tujuan Perjanjian Kerjasama ini, antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan, khususnya bagi para mahasiswa kepaniteraan klinik.
- b. Menciptakan kemandirian bagi mahasiswa kepaniteraan klinik terhadap pelayanan kesehatan pada masyarakat.
- c. Mempersiapkan mahasiswa kepaniteraan klinik yang mampu menerapkan keilmuannya di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 2 Lingkup Kerjasama

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerjasama dalam melaksanakan kepaniteraan klinik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan.

Pasal 3 Tanggung Jawab

- a. PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan untuk kepaniteraan klinik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk penyediaan bantuan pelaksanaan kepaniteraan klinik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan dan status bantuan tersebut dihibahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan .
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengeluarkan surat keputusan pengangkatan para dosen yang membimbing mahasiswa kepaniteraan klinik sebagai dosen luar biasa (dosen tidak tetap).
- d. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4 Mahasiswa Kepaniteraan Klinik

- a. Jumlah mahasiswa kepaniteraan klinik yang dapat diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan disesuaikan dengan ratio atau perbandingan di setiap SMF antara Dosen dengan Mahasiswa yaitu 1 berbanding 5 (1 : 5).
- b. PIHAK KEDUA diberi keleluasaan untuk menyesuaikan ratio tersebut pada huruf (a) diatas sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, sepanjang tidak melampaui daya tampung atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi penyelenggaraan kepaniteraan klinik senior di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan.
- c. PIHAK KEDUA berhak mengirim mahasiswa kepaniteraan klinik ke Rumah Sakit jejaring atas pengawasan dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA apabila di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan terdapat permintaan yang melampaui daya tampung.

Pasal 5 Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 3 (tiga) bulan Mei tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal 3 (tiga) bulan Mei tahun 2020 (dua ribu dua puluh).
- b. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau kembali dan diperbaharui setiap tahun sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 6
Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berakhir :

- a. Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila jangka waktu tersebut diatas dalam pasal 5 (lima) huruf (a) berakhir dan tidak diperpanjang oleh kedua belah pihak.
- b. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini. Demikian pula apabila PIHAK KEDUA berkeinginan untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini terlebih dahulu mengajukan permintaan 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
- c. Kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini harus melalui persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
Perselisihan

- a. Apabila timbul perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diusahakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah tidak tercapai penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi.
- c. Apabila penyelesaian perselisihan menurut pasal 7 (tujuh) huruf (a) dan huruf (b) tersebut diatas tidak tercapai, maka penyelesaiannya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, dan kedua belah pihak memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Medan.

Pasal 8
Ketentuan Penutup

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan yang telah disetujui kedua belah pihak.
- b. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dibubuhi materai dan ditanda tangani oleh para PIHAK yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 03 Mei 2017

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas HKBP Nommensen Medan

Direktur
RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan



Prof. dr. Bistok Saing, Sp.A (K)


dr. H. Edyan Effendi, M.Sc
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196108151987101001

Mengetahui / Menyetujui :

 Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan


Ir. Sabam Malau

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEPANITERAAN KLINIK MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.PIRNGADI KOTA MEDAN**

I. PENDAHULUAN.

- I.1. Pada hari ini, Rabu tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan dengan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan, dimana kedua belah pihak telah menyetujui bahwa RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan sebagai rumah sakit pendidikan jejaring bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan.
- I.2. RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan bersama-sama dengan rumah sakit lain sebagai jejaring pendidikan yang akan ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri, menyelenggarakan kepaniteraan klinik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan.
- I.3. Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dirasa perlu menyusun pedoman pelaksanaan kepaniteraan klinik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan.
- I.4. Pedoman pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disusun untuk dapat menjadi pedoman kerja bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan fungsi dan tugas serta tanggung jawabnya masing-masing.
- I.5. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ini akan diatur bersama.

II. ATURAN PELAKSANAAN.

- II.1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan adalah penanggung jawab umum terlaksananya pendidikan dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan sebagai rumah sakit jejaring.
- II.2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan menghunjuk Wakil Direktur Bidang SDM & Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan sebagai Penanggung Jawab kepaniteraan klinik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan dan Wakil Direktur Bidang SDM & Pendidikan menghunjuk Kepala Bidang Diklat dan Kepala Seksi Diklat Non Pegawai sebagai pengelola kepaniteraan klinik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan.
- II.3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan akan menyusun dan menyampaikan, ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan yang harus diketahui dan ditaati dengan baik oleh seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan.
- II.4. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan mengirim Dokter Muda ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan untuk melaksanakan kepaniteraan klinik.
- II.5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan mengembalikan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan yang telah menyelesaikan kepaniteraan klinik ke Dekan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan.
- II.6. Kepaniteraan klinik dilaksanakan dengan mengacu kepada Kurikulum Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan.

III. KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN.

- III.1. Untuk koordinasi kegiatan pendidikan kepaniteraan klinik dibentuk (Komite) Koordinasi Pendidikan yang bertugas melaksanakan koordinasi kegiatan pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan dengan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan.
- III.2. Susunan Komite Koordinasi Pendidikan beranggotakan Staf dari Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan.
- III.3. Struktur organisasi, uraian tugas, hak, wewenang dan masa tugas Komite Koordinasi Pendidikan akan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan.

IV. PENERIMAAN MAHASISWA.

- IV.1. Jumlah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan yang dapat diterima untuk melaksanakan kepaniteraan klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan disesuaikan dengan daya tampung yang ada.
- IV.2. Rasio dosen dan peserta didik dalam ruangan pembelajaran ditetapkan 1 : 5 (satu dosen pembimbing klinik untuk mendidik 5 (lima) mahasiswa).
- IV.3. SMF yang digunakan untuk kepaniteraan klinik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai berikut :
 - a. SMF Ilmu Penyakit Dalam.
 - b. SMF Bedah
 - c. SMF Ilmu Kesehatan Anak
 - d. SMF Obygyn
 - e. SMF Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin
 - f. SMF Ilmu Kesehatan Mata
 - g. SMF Psikiatri
 - h. SMF Radiologi
 - i. SMF Forensik
 - j. SMF Ilmu Penyakit THT
 - k. SMF Paru
 - l. SMF Neurologi
 - m. SMF Anestesi
 - n. SMF Ortopedi
 - o. SMF Kardiologi

V. PEMBIAYAAN.

- V.1. Biaya penyelenggaraan pendidikan kepaniteraan klinik ditanggung sepenuhnya oleh Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan.
- V.2. Biaya kepaniteraan klinik akan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikan yang ada, setelah berkoordinasi dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen.

VI. SISTEM EVALUASI.

- VI.1. Pada akhir stase kepaniteraan klinik, setiap dokter muda harus mengikuti ujian post test yang diselenggarakan bersama oleh penguji dari SMF Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan dan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan.

VII. SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PELAYANAN.

- VII.1. SMF Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan menyusun dan memantau "log book" kegiatan pendidikan sebagai acuan kegiatan kepaniteraan klinik senior.
- VII.2. Kegiatan kepaniteraan klinik dilaksanakan bersama dengan kegiatan pelayanan kepada pasien.
- VII.3. Prosedur medis yang dapat dilakukan oleh setiap dokter muda disusun oleh masing-masing SMF dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan.
- VII.4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan menyiapkan data-data yang dapat digunakan untuk penelitian.

VIII. SUMBER DAYA MANUSIA.

- VIII.1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan menghunjuk seluruh anggota SMF Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan sebagai pembimbing kepaniteraan klinik.
- VIII.2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan mengangkat pembimbing kepaniteraan klinik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan dengan suatu surat keputusan Direktur RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan.
- VIII.3. Dalam pelaksanaan kepaniteraan klinik, dilakukan evaluasi pembimbing dalam aspek kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat.
- VIII.4. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, setiap pembimbing wajib mengikuti kegiatan pengembangan diri.
- VIII.5. Kegiatan pengembangan diri yang diberikan kepada pembimbing yaitu pengembangan sesuai kompetensi yang dimiliki berupa seminar, workshop, penelitian bersama dan dana yang diberikan sesuai dengan kemampuan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan.

IX. SARANA DAN PRASARANA.

- IX.1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan bersama-sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan mempersiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kepaniteraan klinik sesuai dengan kemampuan yang ada.
- IX.2. Fasilitas pendidikan yang diberikan oleh Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan adalah status dihibahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan untuk dimanfaatkan dalam pelaksanaan Kepaniteraan Klinik.

X. PERANCANGAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN.

- X.1. SMF Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan bersama dengan Komite Koordinasi Pendidikan merancang program pendidikan sebagai acuan pelaksanaan pendidikan kepaniteraan klinik.
- X.2. SMF Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan melaksanakan program pendidikan kepaniteraan klinik sesuai dengan rancangan program yang telah disepakati.
- X.3. Evaluasi program pendidikan kepaniteraan dilaksanakan secara berkala oleh masing-masing SMF dan bersama dengan Komite Koordinasi Pendidikan setahun sekali.
- X.4. Setelah meyelesaikan seluruh siklus kepaniteraan klinik, Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan akan melaksanakan yudisium pengesahan

nilai bagi dokter muda yang telah menyelesaikan kepaniteraan klinik dengan dihadiri oleh pembimbing kepaniteraan klinik dan unit yang terkait.


XI. PENUTUP.

- XI.1. Demikian Pedoman Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik ini disusun secara musyawarah dan disepakati sebagai pedoman kerjasama bagi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan dan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan.
- XI.2. Pedoman pelaksanaan kepaniteraan klinik ini dapat diubah dan dilengkapi bila diperlukan.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 03 Mei 2017

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas HKBP Nommensen



Prof.dr.Bistok Saing,Sp.A (K)

PIHAK PERTAMA

Direktur
RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan



dr. H. Edwir Effendi, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 196108151987101001



PERJANJIAN KERJA SAMA (Memorandum of Agreement)



Antara
Akademi Keperawatan (AKPER) HKBP Balige
Dengan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Universitas HKBP Nommensen Medan

Tentang
Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0
dan Pendampingan Pengusulan Jenjang Akademik
di Kampus Akademi Keperawatan (AKPER) HKBP Balige Tahun 2019

Nomor: 120/MoA/IX/2019
Nomor: 99/FKIP/MoA/IX/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (19 - 09 - 2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Netty Panjaitan, S.K.M., M.Kes.** : Direktur Akademi Keperawatan (AKPER) HKBP Balige, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Keperawatan (AKPER) HKBP Balige, berkedudukan di Jalan Gereja Nomor 17 Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hilman Pardede, M.Pd.** : Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Menimbang:

- a. Nota Kesepahaman *Memorandum of Understanding* (MoU) Akademi Keperawatan (AKPER) HKBP Balige Nomor: 118/MoU/IX/2019 dan Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor: 096/R/MoU/IX//2019;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (tiga) bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) tersebut merupakan dasar bagi berbagai Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*/MoA) yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di Universitas HKBP Nommensen Medan dan di Akademi Keperawatan HKBP Balige, Kabupaten Toba Samosir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) melakukan : Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0 dan Pendampingan Pengusulan Jenjang Akademik di Kampus Akademi Keperawatan HKBP Balige oleh Tenaga Dosen yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Medan, dan diketahui serta disetujui oleh Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Pokok Perjanjian Kerja Sama**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat melakukan Kerja Sama Pelaksanaan Bidang Pengabdian Masyarakat dengan kegiatan "*Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0 dan Pendampingan Pengusulan Jenjang Akademik*" Akademi Keperawatan (AKPER) HKBP Balige Tahun Pembelajaran 2019 di Balige.

Pasal 2 **Hak Dan Kewajiban**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bimbingan, arahan dan petunjuk Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0, dan Pengusulan Jenjang Akademik, baik secara lisan maupun tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan data-data dan informasi yang berkaitan serta yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0 dan data-data serta informasi yang berkaitan serta sesuai dengan kebutuhan Pengusulan Jenjang Akademik, baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA**,
 - c. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan Jasa (*Term of Payment*), sebesar yang telah disepakati bersama kepada **PIHAK KEDUA**.

- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh data-data dan informasi yang berkaitan serta yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0, dan data-data serta informasi yang berkaitan serta sesuai dengan kebutuhan Pengusulan Jenjang Akademik, baik secara lisan maupun tertulis, kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh *Term of Payment*, sebesar yang telah disepakati bersama dari **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0, dan Pengusulan Jenjang Akademik, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu oleh Akademi Keperawatan (AKPER) HKBP Balige.

Pasal 4
Cara Pembayaran

Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan **PIHAK KEDUA** (*Term of Payment*) oleh **PIHAK PERTAMA** akan diatur dalam Kontrak Kerja.

Pasal 5
Force Majure

- (1) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, kecuali dalam hal *force majeure*.
- (2) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini adalah, perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taufan) kebakaran dan keadaan lainnya di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terlambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian ini,
- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure*, **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai keterangan mengenai *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* dan **PARA PIHAK** akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat,
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Pasal 7
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**,
- (2) Dalam hal ada keinginan salah satu **PIHAK** mengakhiri perjanjian ini, maka wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akan diakhirinya perjanjian ini, berikut penyelesaian seluruh kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8
Penutup

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, diatur kemudian dalam Perjanjian Tambahan atau Kontrak Kerja yang disetujui oleh **PARA PIHAK**,

- (2) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditandatangani di Ruang/Kantor Direktur Akademi Keperawatan (AKPER) HKBP Balige pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini,
- (3) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani, dicap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Akademi Keperawatan
Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
Balige



Netty Panjaitan, S.K.M., M.Kes.
Direktur

PIHAK KEDUA
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas HKBP Nommensen
Medan



Dr. Hilman Pardede, M.Pd.
Dekan



**NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)
ANTARA
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**



Nomor : /UMN AW/K.01/2020

Nomor : 126/FKIP-4/17/2020

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dengan Universitas HKBP Nommensen yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 24 Maret 2020, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama antar fakultas keguruan dan ilmu pendidikan.

Selanjutnya yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing mewakili Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dan Universitas HKBP Nommensen :

1. **Drs. Samsul Bahri, M.Si.** : dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKIP Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Hilman Pardede, M. Pd.** : dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKIP Universitas HKBP Nommensen yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Keduanya sepakat mengadakan kerjasama dalam :

1. Program Pelatihan Pengembangan Kurikulum
2. Program Kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 24 Maret 2020


PIHAK PERTAMA

FKIP Universitas Muslim Nusantara
Al Washliyah



Drs. Samsul Bahri, M.Si.
Dekan

PIHAK KEDUA

FKIP Universitas HKBP Nommensen


Dr. Hilman Pardede, M. Pd.
Dekan

Saksi-Saksi


Dr. Nelvitia Purba, S.H., M.Hum.


Sabar M. Tampubolo, S.E., MM.





PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



Antara
Sekolah Tinggi Bibelvrouw (STB) HKBP Laguboti
Dengan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Universitas HKBP Nommensen Medan

Tentang
Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0 dan Pendampingan
Pengusulan Jenjang Akademik di Kampus Sekolah Tinggi Bibelvrouw (STB) HKBP
Laguboti Tahun 2019

Nomor: 507a/085/MoA/STB/IX/2019
Nomor: 97/FKIP/MoA/IX/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (19 - 09 - 2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Biv. Roslinda Sihombing, S.Pd., M.Si.** : Ketua Sekolah Tinggi Bibelvrouw (STB) HKBP Laguboti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP Laguboti, berkedudukan di Jalan Jalan Partahan Bosi Nomor 1, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hilman Pardede, M.Pd.** : Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Menimbang:

- a. Nota Kesepahaman *Memorandum of Understanding* (MoU) Sekolah Tinggi Bibelvrouw (STB) HKBP Laguboti Nomor: 507/085/K/MoU/STB/IX/2019 dan Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor: 097/R/MoU/IX/2019;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (tiga) bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) tersebut merupakan dasar bagi berbagai Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement/MoA*) yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di Universitas HKBP Nommensen Medan dan di Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) melakukan : Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0 dan Pendampingan Pengusulan Jenjang Akademik di Kampus Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP Laguboti oleh Tenaga Dosen yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Medan, dan diketahui serta disetujui oleh Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Pokok Perjanjian Kerja Sama**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat melakukan Kerja Sama Pelaksanaan Bidang Pengabdian Masyarakat dengan kegiatan "*Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0 dan Pendampingan Pengusulan Jenjang Akademik*" Sekolah Tinggi Bibelvrouw (STB) HKBP Laguboti Tahun Pembelajaran 2019 di Laguboti.

Pasal 2 **Hak Dan Kewajiban**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bimbingan, arahan dan petunjuk Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0, dan Pengusulan Jenjang Akademik, baik secara lisan maupun tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan data-data dan informasi yang berkaitan serta yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0 dan data-data serta informasi yang berkaitan serta sesuai dengan kebutuhan Pengusulan Jenjang Akademik, baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA**,
 - c. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan Jasa (*Term of Payment*), sebesar yang telah disepakati bersama kepada **PIHAK KEDUA**.

- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh data-data dan informasi yang berkaitan serta yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0, dan data-data serta informasi yang berkaitan serta sesuai dengan kebutuhan Pengusulan Jenjang Akademik, baik secara lisan maupun tertulis, kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh *Term of Payment*, sebesar yang telah disepakati bersama dari **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0, dan Pengusulan Jenjang Akademik, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu oleh Sekolah Tinggi Bibelvrouw (STB) HKBP Laguboti.

Pasal 4
Cara Pembayaran

Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan **PIHAK KEDUA** (*Term of Payment*) oleh **PIHAK PERTAMA** akan diatur dalam Kontrak Kerja.

Pasal 5
Force Majure

- (1) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, kecuali dalam hal *force majeure*.
- (2) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini adalah, perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taufan) kebakaran dan keadaan lainnya di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terlambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian ini,
- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure*, **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai keterangan mengenai *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* dan **PARA PIHAK** akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Pasal 7
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**,
- (2) Dalam hal ada keinginan salah satu **PIHAK** mengakhiri perjanjian ini, maka wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akan diakhirinya perjanjian ini, berikut penyelesaian seluruh kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8
Penutup

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, diatur kemudian dalam Perjanjian Tambahan atau Kontrak Kerja yang disetujui oleh **PARA PIHAK**,

- (2) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditandatangani di Ruang/Kantor Ketua Sekolah Tinggi Bibelvrouw (STB) HKBP Laguboti pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini,
- (3) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani, dicap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Sekolah Tinggi Bibelvrouw
Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
Laguboti




Biv. Roslinda Sihombing, S.Pd., M.Si.
Ketua



PIHAK KEDUA
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas HKBP Nommensen
Medan




Dr. Hilman Pardede, M.Pd.
Dekan



PERJANJIAN KERJA SAMA (Memorandum of Agreement)



Antara
Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP Balige
Dengan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Universitas HKBP Nommensen Medan

Tentang
Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0
dan Pendampingan Pengusulan Jenjang Akademik
di Kampus Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP Balige Tahun 2019

Nomor: 258/MoA/VI-5/IX/2019
Nomor: 099/FKIP/MoA/IX/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (19 - 09 - 2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Diak. Serepina Sitanggang, M.R.E.** : Ketua Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP Balige, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP Balige, berkedudukan di Jalan Gereja Nomor 17 Kapernaum, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hilman Pardede, M.Pd.** : Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Menimbang:

- a. Nota Kesepahaman *Memorandum of Understanding* (MoU) Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP Balige Nomor: 257/MoU/VI-5/IX/2019 dan Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor: 098/R/MoU/IX/2019;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (tiga) bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) tersebut merupakan dasar bagi berbagai Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*/MoA) yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di Universitas HKBP Nommensen Medan dan di Sekolah Tinggi Diakones HKBP Balige, Kabupaten Toba Samosir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) melakukan : Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0 dan Pendampingan Pengusulan Jenjang Akademik di Kampus Sekolah Tinggi Diakones HKBP Balige oleh Tenaga Dosen yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Medan, dan diketahui serta disetujui oleh Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Pokok Perjanjian Kerja Sama**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat melakukan Kerja Sama Pelaksanaan Bidang Pengabdian Masyarakat dengan kegiatan "*Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0 dan Pendampingan Pengusulan Jenjang Akademik*" Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP Balige Tahun Pembelajaran 2019 di Balige.

Pasal 2 **Hak Dan Kewajiban**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bimbingan, arahan dan petunjuk Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0, dan Pengusulan Jenjang Akademik, baik secara lisan maupun tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan data-data dan informasi yang berkaitan serta yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0 dan data-data serta informasi yang berkaitan serta sesuai dengan kebutuhan Pengusulan Jenjang Akademik, baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA**,
 - c. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan Jasa (*Term of Payment*), sebesar yang telah disepakati bersama kepada **PIHAK KEDUA**.

- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh data-data dan informasi yang berkaitan serta yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0, dan data-data serta informasi yang berkaitan serta sesuai dengan kebutuhan Pengusulan Jenjang Akademik, baik secara lisan maupun tertulis, kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh *Term of Payment*, sebesar yang telah disepakati bersama dari **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0, dan Pengusulan Jenjang Akademik, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu oleh Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP Balige.

Pasal 4
Cara Pembayaran

Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan **PIHAK KEDUA** (*Term of Payment*) oleh **PIHAK PERTAMA** akan diatur dalam Kontrak Kerja.

Pasal 5
Force Majure

- (1) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, kecuali dalam hal *force majeure*.
- (2) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini adalah, perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taufan) kebakaran dan keadaan lainnya di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terlambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian ini,
- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure*, **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai keterangan mengenai *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* dan **PARA PIHAK** akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat,
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Pasal 7
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**,
- (2) Dalam hal ada keinginan salah satu **PIHAK** mengakhiri perjanjian ini, maka wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akan diakhirinya perjanjian ini, berikut penyelesaian seluruh kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8
Penutup

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, diatur kemudian dalam Perjanjian Tambahan atau Kontrak Kerja yang disetujui oleh **PARA PIHAK**,

- (2) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditandatangani di Ruang/Kantor Ketua Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP Balige pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini,
- (3) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani, dicap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA
Sekolah Tinggi Diakones
Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
Balige



Diak. Serepina Sitanggang, M.R.E.
Ketua

PIHAK KEDUA
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas HKBP Nommensen
Medan



Dr. Hilman Pardede, M.Pd.
Dekan



NOTA KESEPAHAMAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN



TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 800/ 36 /Tahun/2017
I s t i m e w a

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **M. INGATI NAZARA** : Jabatan Bupati Nias Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang berkedudukan di Lotu Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km. 42, selanjutnya dalam Piagam Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof.Dr. PASAMAN SILABAN, SE, MSBA** : Jabatan Direktur Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 23 Medan, yang selanjutnya dalam Piagam Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, Seterusnya menyatakan setuju dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama yang sebelumnya dalam bidang :

- a. Pendidikan Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen (MM).
- b. Pelatihan Bidang Manajemen Kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten Nias utara
- c. Kegiatan Penelitian dan Seminar/Workshop untuk Mengkaji Potensi dan Sumber daya di Kabupaten Nias Utara.

Dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakannya kerjasama ini adalah untuk peningkatan Sumber daya Manusia dalam bentuk Program S-2 (Magister) dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Kabupaten Nias Utara; dan untuk mengkaji Potensi Kabupaten Nias Utara dalam bentuk Penelitian dan Seminar/Workshop.
2. Tujuan diadakannya kerjasama ini adalah untuk dapat bekerjasama dengan saling menguntungkan dalam menunjang pengembangan sumber daya manusia, dan pengkajian potensi untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Cakupan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Pasal 1 Kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk Program Pascasarjana Program Magister (S-2).
2. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Pasal 1 oleh PIHAK PERTAMA.
3. Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas administrasi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar atau pelaksanaan kegiatan yang layak dan sesuai dengan kemampuan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2, akan diatur lebih lanjut secara terperinci dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan 4 September 2020 dan dapat diperpanjang bilamana PARA PIHAK bersepakat untuk melanjutkannya.
2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan pelatihan disesuaikan dengan lamanya proses belajar mengajar itu sendiri.
3. Jangka waktu kegiatan seminar, penelitian ataupun pengkajian potensi sumberdaya daerah itu diatur secara tersendiri.
4. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat Piagam Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam kerangka Acuan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka dapat diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrasi atau yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
LAIN-LAIN


1. Perubahan atas Nota Kesepahaman dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK.
2. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang belum diatur dan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dan dapat dilakukan dengan persetujuan secara tertulis PARA PIHAK.

**Pasal 9
PENUTUP**

Piagam Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dibuat rangkap 3 (tiga) Asli, 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kabupaten Nias Utara, 1 (satu) rangkap untuk Program Pascasarjana Universitas HKBP Nomensen, dan 1 (satu) rangkap untuk Rektor Universitas HKBP Nomensen, bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA :

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN
DIREKTUR,**



Prof. Dr. PASAMAN SILABAN, SE, MSBA

PIHAK PERTAMA :

BUPATI NIAS UTARA,



M. INGATI NAZARA

Mengetahui :

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
REKTOR,**



DR. IR. SABAM MALAU



NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)
ANTARA
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN



Nomor : /UMN AW/K.01/2020

Nomor : 23/LPM-VHN/IV/2020

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dengan Universitas HKBP Nommensen yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 24 Maret 2020, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dibidang Jaminan Mutu Universitas.

Selanjutnya yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing mewakili Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dan Universitas HKBP Nommensen:

1. **Drs. Hidayat, M.Ed.** : dalam jabatan selaku Kepala LPM Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPM Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si.** : dalam jabatan selaku Kepala LPM Universitas HKBP Nommensen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPM Universitas HKBP Nommensen selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Keduanya sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang Penjaminan Mutu Universitas:

1. Penyusunan Standart Mutu Internal
2. Pengembangan Instrument SPMI
3. Pelatihan/Penyegaran Auditor Mutu Internal
4. Pelatihan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) 4.0
5. Pelatihan/Workshop bersama untuk meningkatkan kualitas penjaminan mutu kedua belah pihak
6. Mengadakan kegiatan bersama, hal-hal lain dibidang penjaminan mutu diantara kedua belah pihak.

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 24 Maret 2020


PIHAK PERTAMA

LPM Universitas Muslim Nusantara
Al Washliyah

METERAI
TEMPEL

F3422AHF338961659

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Drs. Hidayat, M.Ed.
Kepala LPM


PIHAK KEDUA

LPM Universitas HKBP Nommensen




Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si
Kepala LPM

Saksi-Saksi


Dr. Nelvitia Purba, S.H., M.Hum.


Sabar M. Tampubolo, S.E., MM.



KESEPAKATAN BERSAMA

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR**

DENGAN

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**

NOMOR : 01/KBR/SETWAN/ 2018

NOMOR : 563/LPPM//2018

TENTANG

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG TANAH ULAYAT BATAK DAN PEMANFAATANNYA
DI KABUPATEN SAMOSIR**

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami masing-masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. Agus Sinaga : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, yang berkedudukan dan berkantor di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Janpatar Simamora, SH.,MH : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Menimbang:

- a. Hasil konsultasi dan koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Samosir dengan Rektor Universitas HKBP Nommensen tanggal 23 Nopember 2017.
- b. Bahwa konsultasi dan koordinasi ini merupakan dasar sebagai Perjanjian Kerjasama yang akan disusun secara tersendiri untuk kerjasama yang dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Samosir dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pendampingan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat Batak dan Pemanfaatannya di Kabupaten Samosir, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
POKOK PERJANJIAN KERJASAMA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yaitu Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat Batak dan Pemanfaatannya di Kabupaten Samosir.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1). Hak **PIHAK KESATU** adalah
 - a. Mendapatkan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** berupa hardcopy dan softcopy Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanah Ulayat Batak dan Pemanfaatannya di Kabupaten Samosir.
 - b. Mendapatkan pendampingan dalam Hearing Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat Batak dan Pemanfaatannya di Kabupaten Samosir.
- 2). Hak **PIHAK KEDUA** adalah
 - a. Mendapat pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai kesepakatan sebagaimana yang telah disepakati.
 - b. Memiliki kewenangan untuk menunjuk personil untuk melaksanakan Penyusunan Naskah Akademis dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat Batak dan Pemanfaatannya di Kabupaten Samosir.
 - c. Mendapatkan data-data dan informasi untuk bahan Penyusunan Naskah Akademis dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hak Ulayat Batak dan Pemanfaatannya di Kabupaten Samosir.
- 3). Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah
 - a. Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah disepakati bersama atas beban kerja yang dilakukan **PIHAK KEDUA**
 - b. Memberikan data-data dan informasi untuk bahan Penyusunan Naskah Akademis dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat Batak dan Pemanfaatannya di Kabupaten Samosir kepada **PIHAK KEDUA**.
- 4). Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Menyusun Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat Batak dan Pemanfaatannya di Kabupaten Samosir.

- b. Menyediakan Tenaga Ahli dalam Penyusunan Naskah Akademis dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat Batak dan Pemanfaatannya di Kabupaten Samosir.
- c. Melakukan pendampingan Hearing Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat Batak dan Pemanfaatannya di Kabupaten Samosir.
- d. Menjadi Narasumber pada acara terkait dalam Penyusunan Naskah Akademis dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat Batak dan Pemanfaatannya di Kabupaten Samosir.

Pasal 3 **PEMBIAYAAN**

- 1). Besaran biaya yang ditanggung oleh **PIHAK KESATU** untuk Penyusunan Naskah Akademis dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat Batak dan Pemanfaatannya di Kabupaten Samosir sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Uraian Kerja dalam Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dimaksud.
- 2). Biaya yang dimaksud pada ayat 1 dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir Tahun 2018.

Pasal 4 **FORCE MAJURE**

- 1). Masing-masing Pihak wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, kecuali dalam hal *force majeure*.
- 2). Yang dimaksud *force majeure* dalam perjanjian ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan, kerusakan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taufan), kebakaran dan keadaan lainnya diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga pihak yang bersangkutan terlambat dan /atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian ini.
- 3). Dalam hal terjadinya *force majeure*, pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai keterangan mengenai keadaan *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* dan **PARA PIHAK** akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 5 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat

- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perselisihan dan/ atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Panguruan Kabupaten Samosir.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani Nota Kesepakatan ini.
(2) Dalam hal ada keinginan salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian ini, maka wajib memberitahukan kepada para pihak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akan diakhirinya perjanjian ini, berikut penyelesaian seluruh kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian dalam perjanjian tambahan yang disetujui oleh **PARA PIHAK**
(2) Perjanjian ini ditandatangani di Gedung Amudi Pasaribu Ruang Dr. Justin Sihombing Universitas HKBP Nommensen Medan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lembar kesatu, lembar kedua bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selebihnya untuk keperluan administrasi.

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN**



Dr. JANPATAR SIMAMORA, SH., MH

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SAMOSIR**



Drs. AUGUS SINAGA

Mengetahui/Menyetujui

**DEWAKU/DEWAKILAI
KABUPATEN SAMOSIR
KABUPATEN SAMOSIR**

RISMAWATI SIMARMATA, Dipl. Hotlier

**REKTOR UNIVERSITAS HKBP
NOMMENSEN MEDAN**



Dr. h. SABAM MALAU



**NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)
ANTARA
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**



Nomor : 344/UMN AW/K.01/2020

Nomor : 309^a/LPPM/III/2020

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dengan Universitas HKBP Nommensen yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 24 Maret 2020, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dibidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Selanjutnya yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing mewakili Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dan Universitas HKBP Nommensen:

1. **Ir. Ernita, M.P., Ph.D.** : dalam jabatan selaku Kepala LP2M Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.** : dalam jabatan selaku Kepala LP2M Universitas HKBP Nommensen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M Universitas HKBP Nommensen yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Keduanya sepakat mengadakan kerjasama dalam :

1. Kerjasama dalam pengembangan penelitian
2. Kerjasama dalam pengembangan pengabdian masyarakat
3. Kerjasama dalam melaksanakan seminar, symposium, hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengembangan kewirausahaan baik nasional maupun internasional
4. Melakukan kerjasama lain-lain yang dianggap oleh kedua belah pihak

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 24 Maret 2020

PIHAK PERTAMA

Universitas Muslim Nusantara
Al Washliyah

PIHAK KEDUA

LP2M Universitas HKBP Nommensen



Ir. Ernita, M.P., Ph.D.
Kepala LP2M



Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
Kepala LP2M

Dr. Nelvitia Purba, S.H., M.Hum.

Saksi-Saksi

Sabar M. Tampubolo, S.E., MM.



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



ANTARA
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
DENGAN
P.T. NASIONAL TETAP UNGGUL

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER/STRATA DUA (S2)

Nomor : 349/PPs/D/MoA /VIII/2019
Nomor : 018/NTU/VIII/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal 22 bulan Agustus, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22 – 8 – 2019) , bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Pantas Silaban, S.E., M.B.A.** : Dalam kedudukannya selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 23 Medan, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Agus Susanto Tan, SH, CN, MM, MBA, MKn, M.OXEL (OXFORD-UK), DBA, CIMBA, CPS:** Dalam kedudukannya selaku Direktur Utama P.T. Nasional Tetap Unggulan (NTU) dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama P.T. Nasional Tetap Unggulan (NTU), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3A Lantai 25 Grand Jati Junction Medan, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Magister/Strata Dua (S2), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Kedudukan kedua belah **PIHAK** secara hukum adalah terpisah dan berdiri sendiri dan tidak terikat langsung selain dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkedudukan sebagai institusi pemegang izin Pendidikan Program Pascasarjana Magister/Strata Dua (S2) .
- (3) **PIHAK KEDUA** berkedudukan sebagai pelaksana kampus cabang tersendiri dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Magister/Strata Dua (S2) yang dikelola **PIHAK PERTAMA**.

- (4) Ruang lingkup kerja sama ini hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Magister/Strata Dua (S2) yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu Program Studi Magister Hukum dan Program Studi Magister Manajemen untuk kemudian diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** di wilayah kota Medan.
- (5) Apabila terdapat kelas di luar wilayah tersebut di atas, wajib dikoordinasikan dan harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh *fee* atas penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Magister/Strata Dua (S2) dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib memproses kegiatan yang berkaitan dengan administrasi akademik antara lain pengurusan NIM, pelaporan EPSBED, pembuatan transkrip dan ijazah serta kewajiban lainnya yang berkaitan dengan instansi pendidikan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mengelola manajemen perkuliahan dan mengutip segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Program Pascasarjana Magister/Strata Dua (S2) dari mahasiswa.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum dan masa studi yang telah ditentukan serta menjaga nama baik **PIHAK PERTAMA** dan memberikan laporan secara berkala mengenai proses belajar mengajar yang dilakukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 **MASA STUDI**

Masa studi Program Pascasarjana (S2) minimal 18 (delapan belas) bulan perkuliahan.

Pasal 4 **MANAGEMENT FEE**

- (1) Sesuai dengan kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Magister/Strata Dua (S2) dikenakan *management fee*.
- (2) *Management fee* untuk Pendidikan Program Pascasarjana Magister/Strata Dua (S2) sebesar Rp 1.575.000,- per mahasiswa / per paket / per 1,5 tahun.
- (3) Biaya tersebut belum termasuk biaya wisuda, biaya ujian tesis yang besarnya akan ditentukan kemudian, dan biaya lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Program Pascasarjana Magister/Strata Dua (S2).

Pasal 5 **TERMIN PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran *management fee* yang tersebut pada pasal 4 butir 2 akan dibayarkan dalam 4 (empat) termin sebagai berikut :
 - a. Termin I sebesar 30% pada saat pendaftaran mahasiswa untuk mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa;
 - b. Termin II sebesar 30% pada saat program berjalan selama 6 (enam) bulan;

- c. Termin III sebesar 20% pada saat program berjalan selama 12 (dua belas) bulan;
 - d. Termin IV (pelunasan) sebesar 20% pada saat mahasiswa melaksanakan sidang/ujian tesis.
- (2) Apabila terdapat mahasiswa yang mengundurkan diri di tengah proses perkuliahan, maka biaya uang yang sudah disetor kepada **PIHAK PERTAMA** tidak dapat ditarik kembali dan NIM yang sudah digunakan oleh mahasiswa tersebut tidak dapat digantikan oleh mahasiswa lain.

Pasal 6 **PROSES BELAJAR MENGAJAR**

- (1) Proses belajar mengajar (termasuk ujian akhir mata kuliah) sepenuhnya diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan pengawasan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dosen yang ditunjuk dalam proses belajar mengajar 50% dari Kampus Induk dan 50% dari Kampus Cabang dengan melibatkan dosen yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dengan biaya transportasi dan honor mengajar ditanggung **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perkuliahan dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- (4) Proses belajar mengajar dapat dibarengi dengan pelaksanaan studi banding ke luar negeri (optional/tidak wajib) dengan biaya yang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7 **TUGAS AKHIR TESIS**

- (1) Bimbingan tugas akhir/tesis dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menggunakan 3 (tiga) orang penguji untuk ujian tesis, dimana 1 (satu) dosen penguji berasal dari **PIHAK PERTAMA**, 2 (dua) dari **PIHAK KEDUA** dengan tanggungan honor keseluruhannya dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Ujian tesis dapat dilaksanakan di Kampus Cabang.
- (4) Format berita acara tesis ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8 **KETENTUAN KHUSUS**

Apabila dikemudian hari proses belajar mengajar terbukti dipalsukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak melaporkan atas pemalsuan proses belajar mengajar tersebut kepada pihak yang berwajib dan dengan demikian Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir dan mahasiswa yang belum tamat wajib menamatkan dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9 **MASA BERLAKU**

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan mahasiswa yang sudah terdaftar dan menyelesaikan segala kewajibannya sebagai mahasiswa, wajib ditamatkan atau diselesaikan studinya.

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban memperbaharui Perjanjian Kerja Sama ini dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 10
LAIN-LAIN**

- (1) Bila dipandang perlu, **PARA PIHAK** dapat mengubah, menambah atau mengurangi isi Perjanjian Kerja Sama ini, sepanjang tidak saling merugikan.
- (2) Hal-hal yang belum disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di dalam *addendum* tersendiri yang diterbitkan melalui petunjuk teknis perkuliahan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat atas niat baik **PARA PIHAK** dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahpahaman akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 11
PENUTUP**

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), dengan rincian 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap disimpan **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap disimpan **PIHAK KEDUA**, dan 2 (dua) rangkap yang tidak di bubuhi materai sebagai arsip **PARA PIHAK**, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN**



Dr. Pantas Silaban, S.E., M.B.A.
Direktur

**PIHAK KEDUA
P.T. NASIONAL TETAP UNGGULAN**



**Dr. Agus Susanto Tan, SH, CN, MM,
MBA, MKn, M.OXEL (OXFORD-UK),
DBA, CIMBA, CPS**
Direktur Utama P.T NTU

SAKSI – SAKSI

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN**




Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.
Rektor

**PIHAK KEDUA
P.T. NASIONAL TETAP UNGGULAN**



Dr. Ir. Martono Anggusti SH, MM, HHum
Direktur



PETUNJUK TEKNIS

PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER/STRATA DUA (S2)

A. KETENTUAN UMUM

1. Menjaga keamanan penyelenggaraan dengan tidak melakukan ekspose yang berlebihan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap Kampus Induk.
2. Dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat dengan mengutamakan kualitas penyelenggaraan.

B. KETENTUAN KHUSUS

1. Melakukan aktivitas pemasaran atau promosi harus diketahui dan disetujui oleh Kampus Induk dan dalam mencetak brosur, kop surat, logo dan lain sebagainya harus mendapat persetujuan dari Kampus Induk.
2. Surat-surat penawaran yang ditujukan ke suatu institusi harus ditembuskan ke Kampus Induk.
3. Penyelenggara dapat menentukan harga tersendiri dan berbeda dengan Kampus Induk.
4. Melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
5. Membuat laporan penyelenggaraan setiap semester.
6. Semua honor dosen ditanggung penyelenggara dan akan diatur tersendiri.

C. KETENTUAN LAINNYA

1. Kartu Mahasiswa
 - Kartu Mahasiswa baru diberikan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan.
 - Semua perkuliahan yang dilakukan statusnya di Medan.
2. Perkuliahan
 - Penyelenggara wajib menyediakan ruang kuliah dan fasilitas proses belajar mengajar dengan baik.
 - Penyelenggara wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai kurikulum.
 - Para dosen sepenuhnya harus memenuhi kualitas pendidikan minimal S3 yang telah memiliki kepangkatan minimal Asisten Ahli (IIIB)



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

Antara

BADAN PENGKAJIAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Tentang:

PELAKSANAAN DISKUSI KEBANGSAAN:

Dengan tema "Kajian Sistem Ketatanegaraan"

di

Universitas HKBP Nommensen

Nomor : **9A / 11 / 2016**

Nomor : **/WR4/MoA/XI/2016**

Pada hari ini SELASA tanggal 22 Bulan NOVEMBER, Tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. Yana Indrawan, M.Si** : Kepala Biro Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat, disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Hilman Pardede, M.Pd.** : Wakil Rektor IV (Bidang Kerja sama), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan-Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Menimbang:

- a. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Jakarta Nomor

dan Universitas HKBP Nommensen Medan, Sumatera Utara
Nomor: ____/R/MoU/XI/2016,

- b. Bahwa berdasarkan pasal 3 bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tersebut merupakan dasar bagi berbagai perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama (*Memorandum of Agreement*) yang dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Universitas HKBP Nommensen Medan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*), yaitu melaksanakan "Diskusi Kebangsaan" dengan tema "Kajian Sistem Ketatanegaraan" bagi para Dosen, Pegawai, dan para mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

POKOK PERJANJIAN KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama (*Memorandum of Agreement*) untuk "Pelaksanaan Diskusi Kebangsaan" dengan Tema "Penataan Sistem Ketatanegaraan" di Kampus Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

(1). Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:

- a. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK KEDUA** yakni 3 (tiga) orang narasumber, dalam pelaksanaan kegiatan "Diskusi Kebangsaan" yang bertema "Penataan Sistem Ketatanegaraan", yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016 di Kampus Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b. Mendapatkan secara tertulis daftar nama Panitia Lokal sebanyak 30 (tigapuluh) orang dan peserta diskusi kebangsaan sebanyak 300 (tiga ratus) orang.
- c. Mendapatkan secara tertulis data pengusaha Katering berupa KTP, NPWP, SIUP, dan Kop Surat.

(2). Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Mendapatkan dari **PIHAK PERTAMA** dana pembayaran kegiatan Pelaksanaan Diskusi Kebangsaan dari Sekretariat MPR-RI sebesar Rp 40.745.000,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- b. Memiliki kewenangan menentukan tempat penyelenggaraan kegiatan Diskusi Kebangsaan di Kampus Universitas HKBP Nommensen.
- c. Memiliki kewenangan menentukan Pembicara/Narasumber sebanyak 3 (tiga) orang dari Universitas HKBP Nommensen.
- d. Memiliki kewenangan menentukan Panitia Lokal dari Universitas HKBP Nommensen sebanyak 30 (tigapuluh) orang.
- e. Memiliki kewenangan menentukan pengusaha Katering untuk menyediakan makan siang dan *coffee break* bagi para peserta.

- (3). Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
- a. Melaksanakan pembayaran honorarium, transportasi panitia lokal yang sudah disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Melaksanakan pembayaran Katering dan *coffee break* yang sudah disepakati antara **PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Melaksanakan pembayaran honorarium narasumber lokal dari Universitas HKBP Nommensen yang sudah disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
 - d. Melaksanakan pemberian sertifikat dan tas berlogo MPR RI untuk para peserta diskusi kebangsaan yang sudah disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (4). Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan diskusi kebangsaan di kampus Universitas HKBP Nommensen Medan.
 - b. Menyediakan Narasumber pendamping dari Universitas HKBP Nommensen sebanyak 3 (tiga) orang.
 - c. Menyediakan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen sebagai peserta diskusi kebangsaan sesuai kesepakatan.
 - d. Menyediakan Katering untuk makan siang dan *coffee break* sesuai kesepakatan.
 - e. Membentuk panitia Lokal dari Universitas HKBP Nommensen sebanyak yang telah disepakati bersama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 PEMBAYARAN

- (1). Besaran biaya yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan Diskusi Kebangsaan di Kampus Universitas HKBP Nommensen Medan, setinggi-tingginya Rp Rp 40.745.000,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (2). Besaran biaya yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** pelaksanaan Diskusi Kebangsaan di Universitas HKBP Nommensen Selasa, tanggal 22 November tahun 2016, meliputi:
 - (a). Biaya honorarium narasumber dari Universitas HKBP Nommensen sebanyak 3 (tiga) orang.
 - (b). Biaya honorarium dan transportasi panitia lokal Universitas HKBP Nommensen sebanyak 30 (tigapuluh) orang,
 - (c). Biaya Katering berupa nasi kotak sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) porsi untuk peserta, Prasmanan dan *coffee break* untuk panitia dan narasumber sebanyak 75 (tujuh puluh lima) porsi,
- (3). Rincian biaya Pelaksanaan Diskusi Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a.	Biaya honorarium narasumber pendamping	:	3 orang	x	Rp 3,900,000	=	Rp 11,700,000
b.	Biaya honorarium Panitia Daerah	:	30 orang	x	Rp 306,000	=	Rp 9,180,000
c.	Biaya transportasi panitia daerah	:	30 orang	x	Rp 110,000	=	Rp 3,300,000
d.	Biaya peliputan wartawan	:	15 orang	x	Rp 110,000	=	Rp 1,650,000
e.	Biaya konsumsi :						
	- Nasi Kotak	:	355 porsi	x	Rp 23,000	=	Rp 8,165,000
	- Prasmanan	:	75 porsi	x	Rp 70,000	=	Rp 5,250,000
	- <i>Coffee break</i>	:	75 porsi	x	Rp 20,000	=	Rp 1,500,000
	Total biaya						<u>Rp 40,745,000</u>

(terbilang : empat puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

- (4). Biaya yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Sekretaris MPR RI, tahun 2016, kode Rekening ___ sesuai dengan Ketentuan _____ yang berlaku.

Pasal 4 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya pelaksanaan tugas-tugas **PIHAK KEDUA** (*Term of Payment* untuk diskusi Kebangsaan) oleh **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan dengan cara langsung pada hari pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam Kerja Sama (*Agreement*) ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu Sekretaris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Jakarta.

Pasal 6 FORCE MAJURE

- (1). Masing-masing pihak, wajib melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, kecuali dalam hal *force majeure*.
- (2). Yang dimaksud *force majeure* dalam Perjanjian *Agreement* ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taufan), kebakaran dan keadaan lainnya di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, sehingga pihak yang bersangkutan terlambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai yang ditentukan dalam perjanjian ini.
- (3). Dalam hal terjadinya *force majeure*, pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai keterangan mengenai keadaan *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* dan PARA PIHAK akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1). Apabila terjadi perselisihan dan atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerja sama *Agreement* ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencari mufakat;
- (2). Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui pengadilan Negeri Medan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) minggu, terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (2). Dalam hal ada keinginan salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini, maka wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akan diakhirinya perjanjian ini, berikut penyelesaian seluruh kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 9
PENUTUP

- (1). Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, diatur kemudian dalam perjanjian tambahan yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (2). Perjanjian ini ditandatangani di Ruang Perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan pada saat penyelenggaraan Diskusi Kebangsaan, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Perjanjian Kerja Sama (*Agreement*) ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing bermaterai cukup untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.



Diketahui/Menyetujui:





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
TENTANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT**



**Nomor : BSDM/SPJ/ 01 /2020 (Kodering PTPN III)
Nomor : 001/CC-WR-IV/I/2020 (Kodering Universitas HKBP Nommensen)**

Perjanjian ini dibuat pada hari Selasa tanggal Dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (28-01-2020), oleh dan antara:

- I. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**, diwakili oleh Ahmad Gusmar Harahap, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Senior Executive Vice President SDM dan Pengadaan dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), berkedudukan di Jalan Sei Batang Hari nomor 2 Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II, **UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**, diwakili oleh Drs. Samse Pandiangan, M.Sc, Ph.D, selaku Wakil Rektor IV Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Medan, beralamat di Kampus Universitas HKBP Nommensen, Jalan Sutomo No. 4 A, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Program Mahasiswa Magang Bersertifikat dari Forum Human Capital Indonesia (FHCI);
- d. Berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Universitas HKBP Nommensen dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) nomor : 266/SK/FHCI/2019 dan 92/MoU/R/VII/2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama tentang Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Paraf Pihak Kedua

Paraf Pihak Pertama:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Peserta Magang** adalah Mahasiswa/i Universitas HKBP Nommensen yang telah lulus seleksi penerimaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
- (2) **Seleksi Penerimaan** adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Bersertifikat.
- (3) **Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB)**, yang selanjutnya disebut program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan.
- (4) **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PIHAK PERTAMA** kepada peserta program.
- (5) **Rahasia Perusahaan** adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai keadaan perusahaan **PIHAK PERTAMA** yang menurut ketentuan perundangan dan perusahaan harus dirahasiakan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan program magang bersertifikat sesuai dengan kebutuhan di **PIHAK PERTAMA** dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi.

PASAL 3 LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Calon peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diseleksi secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** melaksanakan Program dengan Peserta magang sesuai kebutuhan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan Program ini.
- (5) Secara berkala **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi kepada peserta program.

PASAL 4 PERSYARATAN PESERTA

- (1) Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Masih berstatus Mahasiswa aktif;
 - c. Usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani; dan
 - e. Lulus seleksi.
 - f. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Paraf Pihak Kedua

Paraf Pihak Pertama:



- (2) Peserta pemagangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus melampirkan surat persetujuan dari orangtua atau wali.

PASAL 5 SELEKSI PENERIMAAN

- (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional program kerja Perusahaan;

PASAL 6 PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG

- (1) Jumlah peserta magang bersertifikat ini disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Peserta magang wajib melaksanakan magang selama 6 (enam) bulan di perusahaan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Peserta magang wajib mengikuti peraturan disiplin perusahaan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Perjanjian Kerjasama ini, kecuali kewajiban untuk menjaga informasi Rahasia Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
 - a. Memberhentikan mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang telah menyimpang dari tata tertib yang telah ditetapkan perusahaan tanpa kompensasi;
 - b. Memanfaatkan hasil kerja peserta magang bersertifikat.
- (2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Peserta magang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, walaupun telah mendapat peringatan;
 - b. Peserta magang dengan sengaja merusak, merugikan, atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Peserta magang melakukan tindak kejahatan diantaranya berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu dan membawa serta memperdagangkan barang-barang terlarang baik di dalam maupun di luar perusahaan dan melakukan tindakan yang melanggar hukum;
 - d. Membolos atau tidak masuk magang tanpa alasan yang sah sesuai dengan peraturan perusahaan; dan
 - e. **PIHAK KEDUA** melanggar dari ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
 - a. Menyediakan fasilitas kerja yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan ketentuan perusahaan;

Paraf Pihak Kedua

Paraf Pihak Pertama:



- b. Memberikan kompensasi magang dengan total sebesar Rp 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan per peserta, kompensasi magang tersebut terdiri dari item kompensasi kegiatan harian yaitu Uang Makan, Snack, Uang Transport dan Uang Saku;
- c. Mekanisme pemberian sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat 3 pasal ini ditransfer langsung oleh **PIHAK PERTAMA** ke rekening bank mahasiswa yang bersangkutan;
- d. Apabila Peserta Magang tidak hadir ataupun tidak mengikuti kegiatan magang tanpa alasan yang jelas maka bantuan kompensasi magang tersebut akan dipotong sesuai dengan hari ketidakhadirannya.
- e. Menyediakan fasilitas mess atau tempat penginapan apabila Peserta Magang ditempatkan di Distrik/Kebun/Unit wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**
- f. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program;
- g. Memenuhi hak peserta magang sesuai dengan perjanjian ini;
- h. Memberikan perlindungan dalam bentuk keikutsertaan atau pemberian kompensasi yang besarnya ekuivalen dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai kelas yang sama dengan karyawan level paling bawah;
- i. Memberikan fasilitas perobatan standar atau pemberian kompensasi yang besarnya ekuivalen dengan iuran BPJS Kesehatan sesuai kelas yang sama dengan karyawan level paling bawah;
- j. Memfasilitasi transportasi keberangkatan-kepulangan mahasiswa magang dimulai dari titik Kantor Direksi **PIHAK PERTAMA** sampai dengan Unit Kerja yaitu Distrik/Kebun/Unit tempat mahasiswa magang ditempatkan;
- k. Menyediakan alat pelindung diri peserta magang sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- l. Melakukan evaluasi secara berkala; dan
- m. Memberikan sertifikat industri kepada peserta magang setelah menyelesaikan program magang.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :

- a. Peserta magang memperoleh bimbingan dari pembimbing magang;
- b. Peserta magang memperoleh sertifikat industri magang apabila dinyatakan lulus;
- c. Peserta magang memperoleh uang saku sebagaimana pasal 7 ayat (3) huruf b;
- d. Memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian;
- e. Peserta magang memperoleh fasilitas perobatan standar atau pemberian kompensasi yang besarnya ekuivalen dengan iuran BPJS Kesehatan sesuai kelas yang sama dengan karyawan level paling bawah;
- f. Peserta magang mendapatkan fasilitas transportasi keberangkatan-kepulangan dari titik Kantor Direksi **PIHAK PERTAMA** sampai dengan Unit Kerja yaitu Distrik/Kebun/Unit tempat mahasiswa magang ditempatkan.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia peserta program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis perusahaan dalam program selama 6 (enam) bulan sampai dengan selesai.
- c. Menjaga informasi dan kerahasiaan dari **PIHAK PERTAMA**;

Paraf Pihak Kedua

Paraf Pihak Pertama:



- d. Membuat kompetensi dan silabus penilaian yang dikoordinasikan dengan **PIHAK PERTAMA**;
- e. Mewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke **PIHAK PERTAMA**.
- f. Melakukan evaluasi secara berkala bersama **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 9 SANKSI

Dalam hal peserta magang melanggar ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian ini dan mengakibatkan kerugian pada perusahaan, **PIHAK PERTAMA** dapat mengeluarkan peserta magang **PIHAK KEDUA** dari program magang yang sedang berjalan.

PASAL 10 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya penyelenggaraan Program Magang selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Medan.

PASAL 13 KERAHASIAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** terkait dengan ketentuan Rahasia Perusahaan sebagaimana Pasal 1 Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas peserta magang dalam menjaga rahasia perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin tidak memberitahukan dan/atau membocorkan kepada pihak lain tentang hal-hal yang berhubungan dengan Rahasia Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selama hubungan kerja dengan **PIHAK PERTAMA** berlangsung maupun setelah hubungan kerja dengan **PIHAK PERTAMA** dihentikan, dengan cara dan bentuk apapun kecuali hal-

Paraf Pihak Kedua

Paraf Pihak Pertama:

hal yang diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- (4) Kegagalan dalam mentaati kewajiban sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, menyebabkan **PIHAK KEDUA** akan memberi ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 14 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan atau melalui email serta dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
SEVP SDM & PENGADAAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Alamat : Jalan Sei Batanghari No. 2 Medan 20122 Kotak Pos 91 Provinsi Sumatera Utara
Telepon : (061) 8452244
Email : psdmptpn3@gmail.com; sdm@email.ptpn3.co.id
U.p : Bagian Operasional Sumber Daya Manusia

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN

Alamat : Jalan Sutomo No. 4 A Medan 20234 Kotak Pos 1133 Provinsi Sumatera Utara
Telepon : (061) 4522922, 4522831
Email : career.center@uhn.ac.id
U.p : Pusat Karir (Career Center)

PASAL 15 LAIN LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan **PARA PIHAK**, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf Pihak Kedua

Paraf Pihak Pertama:

**PASAL 16
PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Medan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan PARA PIHAK. ↓

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

PIHAK PERTAMA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)



DRS. SAMSE PANDIANGAN, M.SC, PH.D
WAKIL REKTOR IV



AHMAD GUSMAR HARAHAP
SEVP SDM & PENGADAAN



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG BERSERTIFIKAT**

NOMOR PIHAK PERTAMA : SHD-013/PKR/II/2020
NOMOR PIHAK KEDUA : 002/CC- WR IV/ II/ 2020

Perjanjian tentang Penyelenggaraan Program Magang Bersertifikat (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal 14 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (14-2-2020) bertempat di Medan, oleh dan antara:

- I. PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Juliaan Nimrod Siregar, S.H. gelar Mangaradja Namora Nomor 2 tanggal 6 Januari 1976, yang telah disahkan dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A. 5/12/20 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 26 tanggal 10 Mei 2019 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0028482.AH.01.02 tahun 2019, berkedudukan di Kuala Tanjung, Batu Bara, Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh ISMADI Y S JENAL sebagai SEVP SDM oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
- II. UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN** dalam hal ini diwakili oleh Drs Samse Pandiangan, M.Sc, PHd selaku Wakil Rektor IV (Bidang Kerjasama) yang diangkat berdasarkan SK 183/SK.R/II/2019 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Unibersitas HKBP Nommensen berkedudukan di Medan di Jln sutomo no 4a. selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha Peleburan Aluminium;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Berdasarkan Memorandum of Understanding (Mou) antara PIHAK KEDUA, dengan Forum Human Capital Indonesia dengan 264/SK/FHCI/VII/2019 dan nomor 92/MoU/ R/ VII/2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Magang Bersertifikat Kompetensi Peleburan dan Pertambangan (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



PASAL 1 DEFINISI

- (1) Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, selanjutnya disebut sebagai “Program” adalah Program pelatihan bekerja yang berada dibawah bimbingan dan pengawasan pejabat/pegawai/ekspert yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dari suatu keahlian/Formasi Jabatan di Bidang Peleburan dan Pertambangan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja bidang Peleburan dan Pertambangan yang berlaku.
- (2) Sertifikat Industri adalah bukti pengakuan formal yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai bukti keikutsertaan Peserta Program pada kegiatan Program.
- (3) Calon Peserta Program Magang Bersertifikat Kompetensi Peleburan dan Pertambangan adalah Mahasiswa dari PIHAK KEDUA yang telah dilakukan proses seleksi oleh PIHAK KEDUA dan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Peserta Program adalah calon peserta yang terpilih berdasarkan hasil seleksi oleh PIHAK KEDUA dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA

PASAL 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Tujuan Perjanjian kerja sama ini adalah pengayaan wawasan dan peningkatan kompetensi peserta magang pada divisi akuntansi agar siap bekerja dan mampu menghadapi persaingan global.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian kerjasama ini sebatas pada pengayaan dan peningkatan kompetensi untuk Peleburan dan Pertambangan dan Pendukungnya. Program diikuti oleh Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah memenuhi persyaratan, dengan tahapan kegiatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat sebagai berikut :
 - a. Pengembangan dan penyelarasan Kurikulum & Silabus Pembelajaran & Praktek Kerja
 - b. Lapangan (Magang) untuk Peserta Program;
 - c. Pembelajaran teori dan praktek sesuai Kurikulum dan Silabus (*in-class training* 1);
 - d. Praktek kerja lapangan (magang) di unit operasional PIHAK PERTAMA yang ditunjuk;

PASAL 3 MEKANISME KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK bekerja sama untuk melaksanakan Program, bagi Calon Peserta Program yang merupakan Mahasiswa dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas beserta dengan sarana dan prasana dalam pelaksanaan Program, bagi Calon Peserta Program Magang.
- (3) PIHAK KEDUA mengirimkan Calon Peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat yang merupakan Mahasiswa dari PIHAK KEDUA yang telah dilakukan proses seleksi oleh PIHAK KEDUA dan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.



PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **Hak PIHAK PERTAMA:**
 - a. Menentukan jumlah Peserta Program;
 - b. Mengatur penempatan Peserta Program;
 - c. Mendapatkan Peserta Program yang berasal dari Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah diseleksi sebelumnya oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Membuat Peraturan yang berhak ditaati oleh Peserta selama Program Magang Bersertifikat berlangsung.

- (2) **Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
 - a. Melakukan wawancara dalam pelaksanaan seleksi di lingkungan PIHAK KEDUA (apabila diperlukan);
 - b. Menyediakan fasilitas beserta sarana dan prasana pelaksanaan Program (terbatas pada lokasi dimana pelaksanaan Program tersebut dilaksanakan);
 - c. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Peserta Program.
 - d. Menyediakan asuransi bagi Peserta Program yang sudah terseleksi;
 - e. Menyediakan biaya kepada Peserta Program sebagaimana diatur dalam Pasal (7) Perjanjian ini;
 - f. Menyiapkan mentor dan co-mentor selama proses Program tersebut dilaksanakan;
 - g. Memberikan fasilitas pelatihan dan magang;
 - h. Mengevaluasi Peserta Program untuk mendapatkan Sertifikat Industri, apabila tidak dilanjut ke tahap Uji Kompetensi (Sertifikasi);

- (3) **PIHAK KEDUA berhak untuk:**
 - a. Mengirimkan Mahasiswa yang berasal dari PIHAK KEDUA setelah Mahasiswa tersebut dinyatakan lolos seleksi dan dinyatakan berhak mengikuti Program sebagai Peserta Program;
 - b. Peserta hanya berhak menerima Sertifikat Industri saja apabila dinyatakan belum kompeten, dimana sertifikat tersebut diberikan langsung kepada Mahasiswa PIHAK KEDUA yang mengikuti Program

- (4) **PIHAK KEDUA wajib untuk:**
 - a. Melakukan seleksi Calon Peserta Program;
 - b. Menyiapkan Pengawas Administrasi Evaluator Magang (apabila terdapat direktorat khusus yang menangani magang dan dituangkan sesuai Perjanjian); dan
 - c. Menyiapkan Dosen Pembimbing untuk Mahasiswa Magang dan/atau Tugas Akhir yang berkaitan dengan Magang;
 - d. Menyiapkan Perjanjian Magang dengan Mahasiswa (Perjanjian tersendiri antara Universitas dengan Mahasiswa Peserta Program).

PASAL 5

PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN CALON PESERTA

- (1) **PIHAK PERTAMA menginformasikan kepada PIHAK KEDUA terkait:**
 - a. Syarat dan jadwal usulan daftar Calon Peserta Program;
 - b. Hasil seleksi peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti Program, sesuai standar yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.



- (2) Calon Peserta Program yang telah lulus seleksi akan mengikuti kegiatan Program sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PROGRAM

- (1) Jangka waktu penyelenggaraan Program adalah paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peserta Program mulai mengikuti Program di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK atau sewaktu-waktu dapat diakhiri berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) PIHAK PERTAMA menanggung biaya pelaksanaan Program
- (2) Biaya lain yang terdiri dari uang makan, snack, transport, dan uang saku yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp.1.540.000,00 per bulan per Peserta Program selama Program dilaksanakan.
- (3) Apabila Peserta Program tidak meneruskan Program karena mengundurkan diri atau sebab lain dalam masa berlaku Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban menyediakan pembiayaan atas pelaksanaan Program kepada Peserta Program yang mengundurkan diri atau sebab lain tersebut.
- (4) Pembayaran biaya lain kepada Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan diberikan langsung kepada Peserta Program.

PASAL 8

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila hal di bawah ini terjadi:
 - a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian;
 - b. Kesepakatan PARA PIHAK; dan/atau
 - c. Terdapat ketentuan perundangan-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Perjanjian ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang memiliki keinginan tersebut memberitahu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (4) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai



diselesaikannya kewajiban tersebut, paling lambat (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir. Untuk hal ikhwal pengakhiran Perjanjian dimaksud Pasal ini, PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya tanpa perlu adanya keputusan dari pengadilan.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.
- (2) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut:
 - a. Adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, kebakaran (selama PIHAK yang mengalami dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya)
 - b. Adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi force majeure, maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure.

Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini

- (4) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 10 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dan Peserta Program sepakat bahwa informasi tertentu diklasifikasikan sebagai rahasia ("Informasi Rahasia").
- (2) PARA PIHAK akan secara ketat menjaga kerahasiaan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, atau diberikan kepada PIHAK lain, lembaga atau perusahaan lain segala Informasi Rahasia kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK yang sebelumnya telah mengungkapkan atau memberikan informasi tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap:
 - a. Pemberitahuan kepada direktur, petugas atau karyawan dari Pihak yang secara langsung terlibat dengan Informasi Rahasia tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
 - b. Informasi yang merupakan informasi publik.



- c. Informasi yang tersedia pada PARA PIHAK yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Perjanjian Kerjasama ini berlaku.
 - d. Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan, Undang-Undang, atau peraturan yang berlaku.
- (3) Kewajiban PARA PIHAK terhadap Kerahasiaan akan bertahan sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
 - (4) PIHAK yang menerima Informasi Rahasia wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada PIHAK yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh PIHAK yang menerima Informasi Rahasia pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir, kecuali dokumen milik PIHAK yang menerima Informasi Rahasia yang wajib disimpan berdasarkan peraturan internal perusahaan PIHAK yang menerima Informasi Rahasia dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 11 PERUBAHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12 SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan pelaksanaan Program yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) pasal ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, maka hal ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

- (1) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan atau ketidaksesuaian yang timbul melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.



PASAL 14 PEMBERITAHUAN

Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

SEVP SDM
Kantor Pusat Pabrik Peleburan, Kuala Tanjung
Kuala Tanjung. Kecamatan Sei Suka 21657.
Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, Indonesia
P.O. BOX 1 Kuala Tanjung
Telp: (+62622) 31311
Fax: (+62622) 31001
u.p: Nanda Eko Dinata / 0813 9777 5893

PIHAK KEDUA:

Wakil Rektor IV (Bidang Kerjasama)
Universitas HKBP Nommensen
Jln Sutomo no 4a, Medan
Telepon/Fax: 061 452 2922 (ext 256)
u.p: Hotpascaman Simbolon / 0813 7692 0740

Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.



ISMADI Y S JENAL
SEVP SDM
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
(PERSERO)



Drs. Samse Pandiangan, M.Sc. Ph.D
Wakil Rektor IV



PASAL 14 PEMBERITAHUAN

Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

SEVP SDM
Kantor Pusat Pabrik Peleburan, Kuala Tanjung
Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka 21657.
Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, Indonesia
P.O. BOX 1 Kuala Tanjung
Telp: (+62622) 31311
Fax: (+62622) 31001
u.p: Nanda Eko Dinata / 0813 9777 5893

PIHAK KEDUA:

Wakil Rektor IV (Bidang Kerjasama)
Universitas HKBP Nommensen
Jln Sutomo no 4a, Medan
Telepon/Fax: 061 452 2922 (ext 256)
u.p: Hotpascaman Simbolon / 0813 7692 0740

Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.



PIHAK PERTAMA

ISMADI Y S JENAL
SEVP SDM
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
(PERSERO)



PIHAK KEDUA

Drs. Samse Pandiangan, M.Sc. Ph.D
Wakil Rektor IV



SURAT KESEPAKATAN
(Letter of Agreement)



antara

PT. Solusi Transportasi Indonesia

dengan

Universitas HKBP Nommensen Medan

Tentang

**Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Serta Pembangunan *Grab Shelter*
dan *Grab Lane* di Universitas HKBP Nommensen Medan**

Nomor : 362/WR-II/MoA/IX/2019
Nomor : 113/STI-MDN/X/2019

Surat Kesepakatan (*Letter of Agreement*) ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2019 ("**Tanggal Efektif**") dan dibuat serta ditandatangani oleh dan antara :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT. Solusi Transportasi Indonesia**, suatu perusahaan yang beralamat di CBD Polonia Jalan Padang Golf, Blok CC 28-29, Medan Polonia, 20157, Indonesia , dalam hal ini diwakili oleh **Ken Pratama** dalam kapasitasnya sebagai City Manager 2W Medan (selanjutnya disebut "**Grab**") dan/atau **PIHAK PERTAMA**.
2. **Universitas HKBP Nommensen Medan**, suatu Perguruan Tinggi Berbadan Hukum yang berkedudukan di Jalan Sutomo No.4A Medan, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Rusliaman Siahaan, MM** dalam kapasitasnya sebagai Wakil Rektor II (selanjutnya disebut "**Universitas HKBP Nommensen Medan**") dan/atau **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama, **Grab (PIHAK PERTAMA)** dan **Universitas HKBP Nommensen Medan (PIHAK KEDUA)** selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan untuk masing-masing pihak selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Grab** merupakan pemegang izin aplikasi Grab di Indonesia yaitu aplikasi ponsel pintar yang mencocokkan (a) permintaan konsumen dan (b) penyediaan jasa transportasi oleh penyedia angkutan taksi, angkutan sewa, ataupun kendaraan bermotor lain yang dimiliki oleh rekanannya sesuai dengan izin yang dimilikinya;
2. **Universitas HKBP Nommensen Medan** merupakan Perguruan Tinggi yang melaksanakan pengajaran dan pendidikan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan

perundang - undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (*Letter of Agreement*) mengadakan Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa dan Pembangunan Grab Shelter dan GrabLane dengan ketentuan berikut:

Pasal 1
Pokok Perjanjian Kerja Sama

PIHAK PERTAMA (Grab) dan **PIHAK KEDUA** (Universitas HKBP Nommensen Medan) bersepakat untuk mengadakan Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa dan Pembangunan Grab Shelter dan GrabLane di Lingkungan Kampus Universitas HKBP Nommensen Medan. f-02

Pasal 2
Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** (Grab) adalah:

- a. **Grab** berhak mendapatkan lokasi tempat pembangunan Grab Shelter dan Grab Lane dari **Universitas HKBP Nommensen Medan** sebagai fasilitas untuk Pax (Mahasiswa/i) menunggu Dax (Driver) sehingga lebih Memudahkan Pax (Mahasiswa/i) mendapatkan Dax (Driver) tanpa menunggu lama di Universitas HKBP Nommensen Medan,
- b. **Grab** wajib menyediakan *Grab Shelter* yaitu fasilitas untuk Pax (Mahasiswa/i) menunggu *Dax (Driver)* sehingga lebih memudahkan Pax (Mahasiswa/i) mendapatkan *Dax (Driver)* tanpa harus menunggu lama, di **Universitas HKBP Nommensen Medan**; f-03
- c. **Grab** wajib menyediakan *Grab Lane* yaitu lokasi parkir bagi *Dax* di areal kampus untuk mengatur ketertiban *Dax* dalam mengambil orderan di wilayah Kampus **Universitas HKBP Nommensen Medan**;



2x4



2x4

- d. **Grab** berhak menetapkan *driver* yang diperbolehkan menetap di *GrabLane* yang berada di lokasi **Universita HKBP Nommensen**.

- e. **Grab** wajib membantu untuk mempermudah menyelesaikan persoalan, apabila terjadi sesuatu hal yang tidak terduga, seperti kecelakaan, kehilangan dan lain-lain, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - f. Seluruh biaya *maintenance* terkait dengan *GrabShelter* dan *GrabLane* akan ditanggung oleh pihak **Grab**, melalui vendor yang ditunjuk oleh **Grab** selama masa perjanjian;
2. Hak dan Kewajibab **PIHAK KEDUA** (Universitas HKBP Nommensen) Medan:
- a. **Universitas HKBP Nommensen Medan** wajib menyediakan dan lokasi untuk *Grab Shelter* dan *Grab Lane*; f or
 - b. **Universitas HKBP Nommensen Medan** berhak menunjuk dan menetapkan lokasi tempat pembangunan *Grab Shelter* dan *Grab Line*.
 - c. **Universitas HKBP Nommensen Medan** turut menjaga keamanan *GrabShelter* dan *GrabLane*;

Pasal 3 Force Majure

1. Masing-masing pihak wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama (Letter of Agreement) ini, kecuali dalam hal Force Majure.
2. Yang dimaksud dengan Foece Majure dalam Perjanjian Kerja sama (*Letter of Agreement*) ini adalah, perang, pembrontakan pemogokan, kerusuhan atau huru-hara , bencana alam (gempa bumi, banjir, badai dan taufan), kebakaran dan keadaan lainnya di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terlambat dan/atau tidak dapat mmenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian ini, f or
3. Dalam hal terjadinya Force Majure, **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai keterangan mengenai force majure tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya force majure dan **PARA PIHAK** akan segera membicarakan penyelesaiannya.)

Pasal 4 Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan/dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerja sama Agreement ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat,
2. Apabila dengan penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau sebaliknya, f or
3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Penutup

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang mencerminkan seluruh kesepakatan yang tercantum di dalam dokumen ini dalam jangka waktu satu tahun sejak ditandatanganinya dokumen ini;

- a. Segala perubahan dari isi surat ini dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Untuk kepentingan dokumen ini, dalam hal **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengakhiri perjanjian ini, **PARA PIHAK** bersepakat bahwa pengakhiran perjanjian ini akan dilaksanakan secara kekeluargaan dan setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur bahwa untuk pengakhiran perjanjian ini harus dibatalkan atau diakhiri dengan putusan Pengadilan;


Demikianlah surat kesepakatan ini ditandatangani, dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama di hadapan hukum.

PT. Solusi Transportasi Indonesia
Medan, 

Ken Pratama
City Manager 2W

METERAI TEMPEL
A8FD2AFF909826618
6000
ENAM RIBU RUPIAH



 Universitas HKBP Nommensen
Medan,


Drs. Rusliaman Siahaan, MM
Wakil Rektor II